

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERBANKAN**

**(Studi Kasus Ny. Supartini VS Bank Syariah Mandiri, Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 199 K/Pdt/2005)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**MUHAMMAD ZIKRI R.
0505001747**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Muhammad Zikri R.

NPM : 0505001747

Tanda tangan :

Tanggal : 28 Juni 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Zikri R.
NPM : 0505001747
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Tentang
Kegiatan Ekonomi)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal
Terjadi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Hussein, S.H., LL.M. (.....)

Pembimbing : Aad Rusyad, S.H., MKn. (.....)

Penguji : Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Prof. Agus Sardjono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Nadia Maulissa, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Tiada daya dan upaya kecuali karena Allah SWT Yang Maha Agung. Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Rabbi sang penggenggam hati, atas rahmat, izin, pertolongan, dan skenario –Nya lah penulis dapat menyelesaikan buah karya ini. Penulis akan sekuat hati meyakini bahwa rahmat Allah SWT tersebar di seluruh pelosok dunia ini

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kuliah pada Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini.

Tiada kesempurnaan kecuali milik Allah SWT. Penulis sadar skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu penulis harapkan saran dan kritik yang membangun agar kita bisa bersama sama menjadi manusia yang berilmu yang bisa menciptakan karya-karya yang jauh lebih baik dari skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang tinggi kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Yunus Hussein S.H., LL.M., Dosen pembimbing I di tengah kesibukannya tetapi tetap mampu menyempatkan diri untuk memberikan petunjuk, bimbingan dari sisi materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih atas nasehat dan semangatnya.
2. Bapak Aad Rusyad S.H., MKn, Dosen Pembing II yang tanpa disadari beliau telah menjadi ayah kedua bagi saya berkat nasihat, arahan, dan yang terpenting adalah suri tauladan yang baik untuk diri saya pribadi.
3. Orang tua saya tercinta, Sofyan Effendi dan Mirza Hanun, yang memberikan pengaruh psikologis yang sangat berarti bagi saya. Nasehat-nasehat dari kalian berdua tidak akan pernah saya lupakan.

4. Bapak Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M., P.hd Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., P hd, yang menjadi dosen pertama yang saya kenal sekaligus dosen pertama yang menyemangati saya untuk secepatnya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H., Ketua Program Studi Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Ibu Nurul Elmiyah S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademis yang telah membuktikan bahwa Pembimbing Akademis tidak hanya diperlukan untuk meminta tanda tangan pada kartu ujian saja. Terima Kasih atas nasehat dan semangatnya.
8. Staf Pengajar, Pimpinan dan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat sepenenderitaan saya : Syarif; Taqi, Afu, Irman, Openk, Akbar, Opiek, Try; Adiar. Special thanks to Opiek : tanpa jasa-jasanya saya mungkin tidak akan lama berada di FHUI. Dan teman-teman FHUI lainnya yang tanpa mengurangi rasa persaudaraan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebut saja misalnya Fajri, Don, Koben, Zack, Geno, Andi, Ilham, Aji, dll.
10. Nurul Ulfah Putri, berkat dukungan moral yang berlimpah untuk penulis.
11. Keluarga besar pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, karena di tempat inilah mata saya pertama kali terbuka dalam hal dunia kerja. Terima kasih yang sangat saya haturkan kepada Bu Larsih yang pintar buat bubur merah putih (hehe), Mas Andri, Mas Aji, Bu Ayu.
12. Keluarga besar SERAMBI, BEM FHUI, ROHIS SMAN 68 yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang organisasi.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungan yang begitu besar artinya bagi penulis, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kebaikan

serta ketulusan kita mendapatkan ganjaran pahala dariNya Amin ya robbal alamin.

Jakarta, Juni 2009

Muhammad Zikri R

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zikri R
NPM : 05050001747
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana
Di Bidang Perbankan.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tuga akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 3 Juli 2009
Yang menyatakan,

(Muhammad Zikri)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK VERSI INGGRIS	ix
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Definisi Operasional	6
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK.....	11
2.1 Bank Sebagai Lembaga Keuangan	11
2.2 Etik dan Moral Dalam Perbankan.....	42
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	44
2.4 Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral	48
3. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN	53
3.1 Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.....	53
3.1.1 Dimensi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Bidang Perbankan	55
3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.....	56
4. ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN 90	90
4.1 Uraian Perkara.....	90
4.2 Analisa	96
4.2.1 Perlindungan Secara Tidak Langsung	97
4.2.2 Perlindungan Secara Langsung.....	112
5. PENUTUP.....	116
5.1 Simpulan	116
5.2 Saran	117

DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Muhammad Zikri R
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

Dalam dunia perbankan, banyaknya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank ternyata membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu yang dibahas adalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana perbankan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan langsung dan tidak langsung. Perlindungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi secara langsung.

Kata Kunci:

Perlindungan hukum, Nasabah bank, Tindak pidana di bidang perbankan.

ABSTRACT

Name : Muhammad Zikri R
Study Program : Law
Title : Legal Protection for Bank Customers in the Case of
Banking Crime.

In banking practice, a lot of activity that did by a bank apparently open chance broad in its happening banking crime. This paper works through to hit how arrangement banking crime in banking regulation and another regulation. Besides that, this paper works through to know how legal protection for bank customers in the case of banking crime. By using of bibliography method, it concluded that protection that given to bank customers is as direct protection and indirect protections. Protection that must give to cusromers in the case of banking crime is with straightforward compensation.

Key Word:

Legal protection, Bank customers, Banking crime.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara. Tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Dan semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor riil akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai.

Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹ Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat², sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.

Dalam rangka menjalankan tujuannya tersebut, bank membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan bank tersebut dapat dihasilkan dari dana

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hal. 4.

² *Ibid.*

bank itu sendiri (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana ekstern).³ Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini bersifat tetap. Sedangkan dana yang berasal dari luar bank seperti rekening giro dan rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan surat berharga (efek-efek) dan sumber lainnya.

Semakin lama bank menunjukkan eksistensinya di bidang perekonomian, semakin nyata pula peranan yang dapat bank berikan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan produk dan atau jasa bank dalam rangka mencapai kepentingan ekonominya. Begitupun dengan bank. Bank memerlukan masyarakat agar bank bisa mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank.

Semakin lama masyarakat dan kalangan usaha mulai merasakan peranan bank yang sangat penting, semakin mengerti pula bank akan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap transaksi – transaksi perdagangan, ekonomi, dan sebagainya. Bank kemudian menjelma menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi setiap manusia. Di sinilah terlihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara bank dengan nasabahnya. Nasabah yang menggunakan bank sebagai bagian dari kehidupan perekonomiannya, tentu saja menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap bank. Nasabah menginginkan bank dapat mengelola kepercayaan yang diberikan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati – hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh bank bukanlah jumlah yang sedikit. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bisa sangat fatal. Sesuai dengan isi Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

³ *Ibid.*, hal. 56.

pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁴

Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana di bidang perbankan.⁵

Seiring dengan berkembangnya perekonomian global, masalah – masalah ekonomi akan muncul sebagai resikonya. Permasalahan ekonomi yang sangat pelik, mau tidak mau, suka tidak suka, akan dialami oleh setiap manusia. Keterbatasan solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, sangat mungkin bisa membawa manusia untuk menempuh solusi yang buruk. Tidak hanya buruk, tetapi juga bisa merugikan pihak lain. Solusi yang buruk dan merugikan pihak lain, bisa dipersamakan dengan kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi, sekarang ini telah menjamah berbagai macam seluk kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia perbankan.

Celaknya, banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab

⁴ *Ibid.*, hal. 4.

⁵ Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Di Bidang Perbankan” membedakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan : { Lihat Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1986) }

- a. Subjek hukum yang melakukannya.
 1. Tindak pidana perbankan dilakukan semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank.
 2. Tindak pidana di bidang perbankan lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.
- b. Perlakuan - peraturan terhadap perbuatan - perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.
 1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
 2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan , KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Subversi dan Undang-Undang Nomor 7 Drt 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

untuk dapat memetik keuntungan pribadi. Pihak yang sangat memiliki kesempatan untuk dapat memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan bank sebagai media untuk melakukan tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana di bidang perbankan. Pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank (pejabat Bank Indonesia) adalah salah satu diantaranya.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan adalah :

- a. Tindak pidana yang menyangkut izin usaha (Pasal 46);
- b. Tindak pidana yang menyangkut larangan maupun kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah (rahasia bank) (Pasal 47, Pasal 47A);
- c. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban bank memberikan laporan usaha yang sebenar-benarnya kepada Bank Indonesia (Pasal 48 ayat 1, Pasal 49);
- d. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban pihak terafiliasi dalam bank untuk mentaati segala ketentuan yang ada di dalam UU Perbankan (Pasal 50, Pasal 50A).

Selain yang terdapat di dalam Undang – Undang, bentuk tindak pidana perbankan dapat dikategorikan lagi berdasarkan proses kegiatannya, yaitu :

- a. Kejahatan di bidang lalu lintas dan peredaran uang, yang terdiri dari :
 1. Pemalsuan surat pemerintah pembayaran;
 2. Pemalsuan surat pindah bukuan;
 3. Pemalsuan surat perintah pemindahbukuan.
- b. Kejahatan di bidang Perkreditan

Sebagai pengguna produk dan jasa dari sebuah bank, seorang nasabah hendaknya memiliki itikad baik dalam menjalin hubungan dengan bank. Nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan diembannya sebagai konsekuensi terciptanya perjanjian yang dilakukan dengan bank.

Di lain pihak, untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah berpartisipasi dengan memakai produk jasa yang ditawarkan oleh bank, sebuah

bank mempunyai sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap nasabah yang menggunakan produk dan atau jasa bank tersebut. Hal ini didasarkan pada salah satu etika yang harus dimiliki oleh bank, yaitu kepercayaan.⁶ Salah satu kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah :

Pasal 40 ayat (1) :

”Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan sempananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Tidak hanya cukup sampai disitu saja perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, yang merupakan induk bagi semua bank yang ada di Indonesia, mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan atas produk dan jasa yang dilakukan oleh bank, seperti yang diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia :

Pasal 8 :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Dengan demikian, dengan tidak mengenyampingkan kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah, adanya penjaminan atas perlindungan kepada nasabah yang menggunakan produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh bank, seharusnya membuat nasabah bank tidak perlu khawatir terhadap keamanan atas asset nasabah yang diperuntukkan bagi produk dan atau jasa sebuah bank.

⁶ O.P. Simorangkir, *Etik dan Moral Perbankan*, (Jakarta : Ind Hill, 1983), hal. 63.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasar latar belakang yang telah penulis ungkap di atas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan dan peraturan lainnya di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana perbankan dalam kaitannya dengan aspek hukum perbankan dan hukum terkait lainnya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan dan peraturan lainnya di Indonesia.
2. Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan istilah yang biasa dipakai dalam bidang perbankan, yaitu antara lain :

Bank : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 butir 1.

Bank Umum : bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸

Bank Perkreditan

Rakyat : bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹

Bank Indonesia : bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.¹⁰

Deposito Berjangka : simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (*time deposit*).¹¹

Perbankan : segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (*banking*).¹²

Pihak Terafiliasi : **1** anggota dewan komisaris atau pengawas direksi, pejabat, atau karyawan bank; **2** anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 4.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir 20.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 8.

¹² *Ibid.*, Pasal 1 butir 1.

yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3 pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai; 4 pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank (Undang-Undang No.7/ 1992 tentang Perbankan) (*affiliate*).¹³

Sertifikat Deposito : simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtantangkan (*certificate of deposit*).¹⁴

Simpanan : dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁵

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen. Adapun studi dokumen dilakukan dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen.¹⁶

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 22.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 8.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir 6.

¹⁶ Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Depok : Badan Penerbit Alumni, 2005), hal. 29-30.

Studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh baik dari perpustakaan, pusat dokumentasi, maupun media cetak dan media elektronik yang terdiri dari :

1. Sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai perbankan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana di bidang perbankan.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu buku atau literatur yang membahas mengenai perbankan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana di bidang perbankan. Dan juga rtikel yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Sumber hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedi yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa cetak dan elektronik.

Sedangkan tipologi penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif (analitis), dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat daripada suatu keadaan atau gejala.¹⁷ Dari sudut penerapannya maka penelitian ini adalah penelitian murni (atau disebut juga dengan penelitian dasar atau *pure research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu atau teori.¹⁸

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini, dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 5.

BAB II**TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK**

Dalam bab ini dibahas mengenai bank sebagai lembaga keuangan, pendirian bank, jenis – jenis bank, usaha dan kegiatan bank, mekanisme pengawasan dalam bank; etika dan moral dalam perbankan; perlindungan hukum terhadap nasabah; dan peranan Bank Indonesia sebagai pengawas bank.

BAB III**TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, jenis – jenis dan pengaturan tindak pidana di bidang perbankan, pihak – pihak yang terkait dalam tindak pidana di bidang perbankan.

BAB IV**ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA BIDANG PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**

Studi kasus Ny. Supartini VS Bank Syariah Mandiri dan Tn. Sugiyanto

BAB V**PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK

2.1 Bank Sebagai Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹ Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai perbedaan dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan untuk menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat.² Termasuk dalam pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank ini adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama dalam investasi perusahaan-perusahaan.

Sementara itu menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Dengan demikian, dari kedua pengertian tersebut di atas, sebagai konsekuensi dari peranan bank sebagai lembaga keuangan, maka kegiatan bank dilakukan berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan, yaitu :⁴

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
Maksudnya dalam hal ini adalah bank sebagai tempat menyimpan uang

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 3.

² Thomas Suyatno, et al., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1987), hal. 12.

³ Indonesia, *Op. Cit*, pasal 1 butir 1.

⁴ *Ibid.*

atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah demi alasan keamanan. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, bank menyiapkan sarana yang disebut tempat penyimpanan.

- b. Menyalurkan dana ke masyarakat. Maksudnya adalah dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukannya.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Maksudnya adalah bank melakukan kegiatan di luar dari kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Misalnya saja pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), dan jasa lainnya.

Ciri utama yang membedakan bank dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Bank tidak dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank dilarang.

2.1.1 Pendirian Bank

Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang keuangan, tentunya suatu bank haruslah sudah menjadi subjek hukum seutuhnya. Maksudnya adalah bahwa bank selaku pengemban hak dan kewajiban, harus mempunyai bentuk hukum tertentu. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, dimana menggunakan bank sebagai medianya, mempunyai kepastian hukum yang tetap. Hal ini berguna jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan menggunakan jalur hukum. Salah satu syarat untuk menjadi subjek hukum seutuhnya adalah bank memiliki sebuah bentuk hukum, dan bentuk hukum tersebut hanya dapat diwujudkan dalam pendirian sebuah bank.

Dalam Pasal 16 sampai pasal 20 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai

bank umum atau bank perkreditan rakyat, dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.⁵

Untuk dapat mendirikan sebuah bank, diperlukan izin dari lembaga pengatur kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada bank.⁶

Dalam memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia memperhatikan :⁷

1. Pemenuhan persyaratan tentang:
 - i. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - ii. permodalan;
 - iii. kepemilikan;
 - iv. keahlian di bidang perbankan;
 - v. kelayakan kerja.

2. Tingkat persaingan yang sehat antar bank

Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu; dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mendapatkan izin usaha, di samping syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas, wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan, yakni kecamatan di luar ibu kota kabupaten/kotamadya, ibu kota propinsi, atau ibu kota Negara. Persyaratan ini dimaksud agar Bank Perkreditan

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 16 - 20.

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2001), hal. 69.

⁷ *Ibid.*, Hal. 69-70.

Rakyat tetap dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan.⁸

Bentuk Hukum Bank

Bentuk hukum bank di Indonesia mengacu pada jenis bank itu sendiri, maksudnya bentuk hukum jenis bank umum bias berbeda dengan bentuk hukum bank perkreditan rakyat, bisa juga sama. Bentuk hukum bank diatur dalam Bab IV Bagian Kedua Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan . Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatakan bahwa Bank Umum dapat berbentuk sebagai :

1. Perusahaan Perseroan (perseroan);
2. Perusahaan Daerah;
3. Koperasi dan Perseroan Terbatas.

Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bentuk Bank Umum hanya dapat berbentuk :

1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi
3. Perusahaan Daerah

Sementara itu bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat berupa :

1. Perusahaan Daerah;
2. Koperasi;
3. Perseroan Terbatas;
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

⁸ *Ibid.*, hal. 70.

2.1.1.1 Pendirian Bank Umum

Dalam pasal 22 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa pendirian bank umum dapat dilakukan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Untuk mendirikan bank, modal yang harus disetor adalah sejumlah tiga triliun rupiah (Rp. 3.000.000.000.000,00).⁹ Selain itu, untuk mendirikan bank, harus memenuhi persetujuan prinsip dan izin usaha.¹⁰ Persetujuan prinsip adalah yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Sedangkan izin usaha adalah yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan untuk pemenuhan persetujuan prinsip selesai dilakukan.

Persetujuan prinsip terdiri atas :¹¹

- a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan
 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- b. data kepemilikan berupa:
 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing

⁹ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum*, PBI No. 11/ 1 /PBI/2009, LN No. 27 Tahun 2009, TLN No. 4976, Pasal 5.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 4 ayat 2.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 7.

kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;

2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;

c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:

1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
3. riwayat hidup;
4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang tercantum dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;

d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;

e. rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:

1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;

f. `rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);

g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*;

h. sistem dan prosedur kerja;

i. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

(2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan: dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;

b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar

anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;

5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;

6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan

7. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;

c. dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan:

1. fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;

2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan

4. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan izin usaha terdiri atas :¹²

a. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kepemilikan;

c. daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:

1. contoh tanda tangan dan paraf;

2. identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; dan

3. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing:

¹² *Ibid.*, Pasal 10.

- i. untuk anggota Direksi; dan/atau
- ii. untuk anggota Dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia;
- d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- e. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- f. bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa:
 - 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - 2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 - 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
 - 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan/atau
 - 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
- h. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- i. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- j. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;

k. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri m

aupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank.

Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum

Kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas yang menunjukkan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.¹³

Pembukaan kantor cabang Bank Umum; dan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum hanya dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Kantor di bawah kantor cabang itu antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas. Selain itu dapat pula jenis yang lainnya seperti tempat pembayaran, kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM).¹⁴

2.1.1.2 Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Dalam pasal 23 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya dipegang WNI;
- c. Pemerintah Daerah; atau

¹³ Rachmadi, *Op. Cit.*, hal. 70.

¹⁴ *Ibid.*

d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c).

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar :¹⁵

- a. Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
- b. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- c. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b;
- d. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Selain itu, untuk mendirikan bank, harus memenuhi persetujuan prinsip dan izin usaha.¹⁶ Persetujuan prinsip adalah yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Sedangkan izin usaha adalah yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan untuk pemenuhan persetujuan prinsip selesai dilakukan.

Pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yang ingin membuka kantor cabang, juga hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. Perbedaan dalam pemberian izin yang dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia adalah, dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, selain memperhatikan pemenuhan persyaratan pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan pembukaan kantor di

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat*, PBI No. 6/22/PBI/2004, LN No. 80 Tahun 2004, TLN No. 4409, Pasal 4.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 5.

bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia.¹⁷ Namun tetapi rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

2.1.1.3 Pembukaan Kantor Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar negeri diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1999 tentang ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri.¹⁸

Hal-hal pokok yang diatur pada ketentuan tersebut adalah sebagai berikut .¹⁹

1. Bank yang berkedudukan di luar negeri yang dapat membuka kantor di Indonesia adalah bank yang :
 - a. mempunyai peringkat dan reputasi baik berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat internasional terkemuka
 - b. memiliki total asset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia bagi kantor cabang, atau memiliki total asset yang termasuk dalam 300 (tiga ratus) besar dunia bagi kantor perwakilan; menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai sekurang-kurangnya setara dengan Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga trilyun rupiah).
2. Dalam memberikan izin pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, juga memperhatikan tingkat

¹⁷ Rachmadi, *Op. Cit.*, hal. 70.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 72.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 72-74.

persaingan yang sehat antar-bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

3. Bentuk hukum dari kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya, dan dalam melakukan kegiatannya di Indonesia tunduk pada seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Kantor perwakilan dilarang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana diatur ddalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perbankan.

5. Kantor perwakilan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang debitur yang menerima pinjaman dan atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat/kantor cabangnya di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap kantor perwakilan untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Anggota pimpinan kantor cabang atau pemimpin kantor perwakilan dapat terdiri dari warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara asing yang wajib memenuhi persyaratan tertentu;memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, bahasa dan budaya; memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya;

8. Kantor cabang atau kantor perwakilan wajib melaporkan rencana merger atau konsolidasi kantor pusatnya kepada Bank Indonesia, termasuk rencana tindakan yang akan diambil oleh kantor pusat bank tersebut terhadap kantor cabang atau kantor perwakilannya di Indonesia.

9. Penutupan kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia dengan mengajukan permohonan disertai dengan alasan penutupan dan langkah –langkah serta bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah maupun pihak lainnya. Sedangkan penutupan kantor cabang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank.

10. Kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor cabang pembantu, atau kantor perwakilan wajib tunduk pada ketentuan perbankan dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

11. Pembukaan kantor cabang atau kantor cabang pembantu yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mengikuti ketentuan-ketentuan di atas, juga wajib mengikuti ketentuan yang mengatur tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah.

2.1.2 Jenis – Jenis Bank

Untuk dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang boleh, dan tidak boleh dilakukan oleh sebuah bank, maka terlebih dahulu harus diketahui jenis bank tersebut.

1. Dilihat dari segi fungsinya :

a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifatnya yang umum berarti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut juga sebagai bank komersil (*comercial bank*).²⁰

b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.²¹

c. Bank Sentral, adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudian dicabut dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.²²

²⁰ Kasmir, *Op. Cit.*, hal. 19.

²¹ *Ibid.*

²² Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal. 55.

d. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan No. 7 Tahun 1992.²³

2. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya :²⁴

a. Bank milik pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh : BNI 46, BRI, BTN, Bank Mandiri.

Kemudian Bank Pemerintan Daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal Bank Pemerintah Daerah sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing tingkatan.

b. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh : Bank Central Asia, Bank Niaga, Bank Danamon, BII, Bank Mega.

c. Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Saat ini bentuk koperasi tidak ada. Sebelumnya ada satu, yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh : ABN AMRO Bank, Bank of America, City Bank.

e. Bank milik campuran, merupakan bank yang saham kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya

²³ *Ibid.*

²⁴ Kasmir, *Op. Cit.*, hal. 21-22.

secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh : Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, dll.

3. Jenis Bank dilihat dari segi status²⁵

Pembagian ini didasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Dibagi menjadi :

a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan sebagainya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Jenis Bank dilihat dari segi cara menentukan harga²⁶

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Ciri yang menonjol dari bank jenis ini adalah dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank ini menggunakan dua metode yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, ataupun deposito. Sedangkan untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan ini dikenal dengan istilah *spread based*.

²⁵ *Ibid.*, Hal. 22-23.

²⁶ *Ibid.*, hal. 23-25.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal dan prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Ciri yang menonjol dari bank jenis ini adalah dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank ini menggunakan prinsip syariah yaitu :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

5. Jenis Bank Dilihat dari segi penciptaan uang giral²⁷

1. Bank Primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang tergolong dalam bank primer yaitu :

- a. Bank sirkulasi (bank sentral), yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral;
- b. Bank umum yang dapat menciptakan uang giral

2. Bank Sekunder, adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (bank pembangunan dan bank hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.

2.1.3 Kegiatan dan Usaha Yang Dilakukan Oleh Bank

Semakin lama bank menunjukkan eksistensinya dalam sebuah negara, semakin nyata pula terlihat bahwa peranan bank sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian di negara tersebut. Untuk mempertahankan peranan tersebut, sebuah bank dituntut untuk terus mengembangkan kegiatan dan

²⁷ Thomas, *Op. Cit.*, hal. 20-21.

usahanya agar menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa bank tersebut. Namun tentu saja, kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut haruslah sesuai dengan koridor, tujuan, dan jenis bank tersebut.

2.1.3.1 Kegiatan dan Usaha Yang Dilakukan Oleh Bank Umum

Terkait dengan cirri-ciri utama sebuah bank sebagai lembaga kepercayaan,²⁸ usaha pokok bank didasarkan pada 4 (empat) hal pokok, yaitu :²⁹

1. *Denomination Divisibility*

Artinya bank menghimpun dana dari *Surplus Spending Unit* (SSU) yang masing-masing nilainya relative kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan *Defisit Spending Unit* (DSU) yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

2. *Maturity Flexibility*

Artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya. Penarikan simpanan yang dilakukan *Surplus Spending Unit* (SSU) juga bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh *Defisit Spending Unit* (DSU) dari bank yang bersangkutan.

3. *Liquidity Transformasion*

Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank, umumnya bersifat likuid. Karena itu SSU dapat dengan mudah mencairkannya

²⁸ Ciri – Ciri utama bank sebagai lembaga kepercayaan adalah :

- a. Dalam menerima simpanan dari *Surplus Spending Unit* (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu;
- b. Dalam menyalurkan dana kepada *Defisit Spending Unit* (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik;
- c. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan menggunakan modal dari pemilik atau pemegang saham.

Lihat Malayu S.P Hasibuan, 2001, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT Bumi Aksara), hal. 4.

²⁹ Malayu, *Op. Cit.*, hal. 5.

sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas/ giro wajib minimumnya.

4. *Risk Diversification*

Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitor dan sector-sekto ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.

Kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh suatu bank umum didasarkan pada 3 (tiga) kegiatan pokok yang dilakukan oleh bank, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, melakukan jasa-jasa perbankan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :³⁰

1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan, dimana simpanan tersebut sering disebut dengan nama *rekening* atau *account*. Jenis simpanan tersebut antara lain :

a. Simpanan Giro (Demand Deposit)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Bunga yang diberikan dalam simpanan giro ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan bunga dari simpanan lainnya.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikannya menggunakan buku tabungan, anjungan tunai andiri, slip penarikan. Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

³⁰ Kasimir, *Op. Cit.*, hal. 30-37

Merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut. Meskipun belakangan ini terdapat bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

Dalam praktiknya, simpanan deposito terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu :

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu (94). Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik secara perorangan maupun lembaga. Kepada setiap nasabah yang menggunakan deposito berjangka, diberikan bunga yang besarnya sesuai pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setiap jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya.

2. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan (96). Sertifikat deposito diterbitkan atas tunjuk dalam bentuk sertifikat. Dengan demikian, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan, atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Meskipun dalam praktiknya, depositan biasanya mengambil bunga di muka.

3. *Deposit on Call*

Deposit on Call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama adalah 1 bulan (98). Diterbitkan atas nama, dan biasanya jumlahnya besar. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call*. Sebelum *deposit on call* dicairkan, terlebih dahulu depositan memberitahukan kepada bank penerbit 3 hari sebelumnya.

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang dihimpun dari masyarakat. Bentuk umum yang sering dilakukan oleh setiap bank terkait dengan kegiatan menyalurkan dana adalah memberikan pinjaman yang dikenal dengan nama kredit.

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

a. Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang panjang, yaitu di atas 1 tahun.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya.

d. Kredit Produktif

Kredit produktif merupakan merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam artian, kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk keperluan konsumsi, baik sandang, pangan, maupun pangan.

f. Lredit Profesi

Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional, seperti dosen, dokter, dan profesi lainnya.

3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Service*)

Selain menyimpan dana dan menyalurkan dana, kegiatan bank lainnya yang tidak kalah penting adalah memberikan jasa perbankan. Keuntungan dari kegiatan ini sangat membantu bank dalam menjalankan kegiatan operasional lainnya. Semakin besar sebuah bank, biasanya akan diikuti atau bergantung kepada jasa perbankan yang dilakukan oleh bank tersebut.

Beberapa jasa perbankan yang ditawarkan oleh sebuah bank antara lain :

- a. Kiriman Uang (*Transfer*)
Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang ke dalam kota, luar kota, atau luar negeri, dapat menggunakan jasa ini. Khusus pengiriman uang ke luar negeri hanya dapat dilakukan oleh bank devisa.
- b. Kliring (*Clearing*)
Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga, seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.
- c. Inkaso (*Collection*)
Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga, seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri.
- d. *Safe Deposit Box*
Merupakan jasa yang memberikan pelayanan dengan memberikan penyediaan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biaya penyimpanan tergantung ukuran box dan jangka waktu penyewaan.
- e. Kartu Kredit (*Bank Card*)
Disebut juga sebagai uang berjalan. Pemegang kartu ini dikenakan biaya iuran yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan
- f. *Bank Notes*
Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli *bank notes*, bank mempergunakan mata uang asing.
- g. Bank Garansi
Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.
- h. Bank Draft
Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya.
- i. *Letter of Credit (L/C)*
Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importer yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Jenis L/C ini ada bermacam-macam.
- j. Dan jasa-jasa lainnya

Lapangan Usaha Bank Umum

Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek.

Dengan demikian lapangan usaha bank umum harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut, yang secara terperinci adalah sebagai berikut :³¹

- a. Menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito;
- b. Memberi kredit terutama kredit jangka pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang, juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan atau cedul yang mewakili barang itu, begitu juga dengan tanggungan kertas berharga yang mewakili barang;
- c. Memberikan kredit jangka menengah, panjang, atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Memindahkan uang, baik dengan pemebritahuan secara telegram maupun surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk di antara sesama kantornya. Penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden, dilakukan secara telegram atau wesel tunjuk atau dengan cek;
- e. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan penghitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- f. Mendiskonto :
 1. surat wesel atau surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara padu dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan;
 2. surat wesel dan kertas dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang

³¹ Thomas, *Op. Cit.*, hal. 25-26.

- ditarik dengan jaminan surat, kredit, maupun dengan jaminan dokumen pengangkutan;
3. Kertas perbendaharaan atas beban negara;
 4. Surat hutang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selama diskontonya turut bertanggung jawab secara padu;
 5. mandat atau surat perintah membayar atas kas negara untuk rendemen lelang
- g. Membeli dan menjual :
1. wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan;
 2. Kertas perbendaharaan atas beban negara;
 3. Surat utang yang tercatat pada bursa efek yang resmi atas beban negara atau bunga/pelunasannya dijamin oleh negara.
- h. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang yang lain, dan pembayaran dengan surat dan telegram, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan, dan ada jaminan yang lazim berlaku untuk hal itu.
- i. Memberi jaminan bank (bank guarantee) dengan tanggungan yang cukup.
- j. Menyewakan tempat penyimpanan barang berharga
- k. Menjalankan usaha lain yang lazim digunakan dalam suatu bank umum.

Kegiatan dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum. Yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.

Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut :³²

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk :
 - a. Simpanan Tabungan
 - b. Simpanan Deposito

³² Kasmir, *Op. Cit.*, hal. 37-38.

2. Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan

Keterbatasan kegiatan yang bisa dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, harus ditambah lagi dengan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, yaitu :

1. Menerima Simpanan Giro
2. Mengikuti Kliring
3. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
4. Melakukan kegiatan Perasuransian

Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Bank asing dan bank campuran yang berada di Indonesia dikategorikan sebagai bank umum. Dengan demikian, kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh bank asing dan bank campuran, hampir sama persis dengan kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh bank umum. Yang membedakan dengan bank umum milik Indonesia adalah bank asing dan bank campuran lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukannya.

Dalam praktiknya, kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia adalah :³³

1. Dalam mencari dana, bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.
2. Dalam hal pemberian kredit yang diberikan, lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja, seperti dalam bidang :
 - a. Perdagangan Internasional
 - b. Bidang Industri dan Produksi
 - c. Penanaman Modal Asing / Campuran
 - d. Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.

³³ *Ibid.*, hal. 38-39.

3. Dalam kegiatan jasa perbankan lainnya, sama dengan kegiatan bank-bank umum lainnya.

2.1.4 Mekanisme Pengawasan Dalam Bank

Untuk dapat memaksimalkan potensi atau peaanan suatu hal, maka mutlak diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang akan mengawasi hal tersebut agar tidak keluar dari tujuan yang ditujunya. Tidak terkecuali pada bank. Sebuah bank akan berkembang dengan sangat baik apabila didukung oleh suatu mekanisme pengawasan yang baik. Pengawasan diperlukan agar sebuah bank bergerak sesuai dengan jalurnya, yaitu sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan. Dan yang terpenting dari keberadaan suatu mekanisme pengawasan adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan (deposan dan kreditur) yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikannya.³⁴

2.1.4.1 Pertimbangan Diperlukannya Pengawasan Bank

Ada beberapa hal yang mendasari atau menjadi pertimbangan diperlukannya pengawasan pada sebuah bank. Pertimbangan tersebut antara lain adalah :³⁵

1. Fungsi pokok bank ada tiga, yaitu : menghimpun dana dari masyarakat, menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbagai asset produktif, dan memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya.

Berdasarkan fungsi bank tersebut, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam penghimpunan dan penanaman dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran.

Hal yang harus diperhatikan berdasarkan fungsi tersebut adalah :

³⁴ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2004), hal. 1.

³⁵ *Ibid.*, Hal 2-6.

a. Fungsi yang paling kritis adalah penanaman dalam bentuk pemberian kredit dan berbagai jenis asset produktif lainnya. Di sini diperlukan kecermatan oleh bank dalam menganalisis setiap permohonan dari debitur. Cara yang dapat dilakukan dalam menganalisa adalah dengan memperhitungkan kemungkinan (*possibility*) atau kemungkinan besarnya (*probability*), bukan kepastiannya.

Dengan demikian, fungsi ini mengandung risiko, dan disebut sebagai asset berisiko. Jika bank tidak cermaat dalam menganalisa sebuah permohonan, maka akibatnya akan sangat buruk bagi bank tersebut.

b. Dalam melaksanakan fungsinya, bank dapat menerbitkan instrument keuangan yang bersifat substitutif atas uang, seperti *cheque* dan instrumen yang sejenis. Hal itu memiliki pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar.

Aspek tersebut harus menjadi fokus perhatian dan dikendalikan oleh otoritasmoneter demi pengendalian nilai mata uang, inflasi, harga, dan nilai tukar. Bila tidak ada pengaturan dan pengawasan, dapat terjadi distorsi, sehingga mengganggu tujuan pengendalian moneter yang dampaknya bagi perekonomian sangat luas dan kompleks.

c. Bank yang diizinkan melakukan transaksi valuta asing (di Indonesia disebut sebagai bank devisa) dapat melakukan transaksinya dengan mitranya di luar negeri, yang kemudian lokasinya telah menyebar luas. Dengan demikian, jangkauan transaksi keuangannya jelas lebih luas, sehingga risikonya menjadi lebih besar.

d. Manajemen likuiditas merupakan suatu prasyarat penting dalam menjamin bank, agar senantiasa dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Untuk itu, perlu pemahaman dan pengelolaan sisi tagihan (*asset*) dan kewajiban (*liabilities*), baik dari segi besaran, kondisi, jangka waktu (*tenor*), maupun jatuh temponya (*maturity*), sehingga dapat ditentukan jumlah likuiditas yang diperlukan dan bentuk alat-alat likuid yang harus dipelihara.

Jika manajemen likiditas tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bank bias tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat waktu dan lancer, sehingga dapat menimbulkan masalah bagi banyak pihak, termasuk

kemungkinan terjadinya “*rush*” atau penularan (*contagion*) terhadap bank lain.

e. Manajemen modal juga merupakan persyaratan penting yang bias menjadi “benteng pertahanan” bank dalam menghadapi berbagai resiko yang mungkin timbul. Fungsi modal bank pada dasarnya ada tiga, yaitu : (1) sebagai modal awal untuk biaya pendirian, (2) modal awal usaha, dan (3) pemikul risiko kerugian.

Fungsi pemikul risiko kerugian harus menjadi fokus manajemen modal dalam menetapkan kecukupan modal yang diperlukan dan disediakan. Bila bank tidak mampu mempersiapkan risiko tersebut, maka modal tidak akan bertambah, bahkan dapat berkurang, karena timbul kerugian dan/atau penyisihan cadangan risiko dari asset yang berisiko tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan bank *insolven*. Artinya jumlah kewajiban lebih besar daripada jumlah harta dan tagihannya.

2. Sistem perbankan bukanlah semata-mata himpunan dari sejumlah bank, melainkan suatu tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus bergerak secara harmonis dan sinergis menuju sasaran yang ditetapkan. Sistem perbankan merupakan bagian dari sistem finansial yang lebih luas unsurnya, sehingga memiliki peran sentral dan strategis dalam perekonomian negara. Selain itu, adanya hubungan timbal balik antara sistem perbankan yang sehat dengan kondisi dan kebijakan ekonomi makro, merupakan faktor penguat keberadaan sebuah bank. Dengan demikian, sangat wajar jika perlunya sistem pengawasan terhadap bank.

2.1.4.1 Strategi dan Metode Dasar Pengawasan Bank

Strategi dan kebijakan pengawasan oleh masing – masing negara tentunya tidak sama. Namun sesungguhnya, prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank pada dasarnya sama. Prinsip dan metode tersebut adalah : ³⁶

1. *Pengaturan (regulasi)*

³⁶ *Ibid.*, hal. 8-19.

Cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank terhadap bank dapat dikelompokkan menjadi :

a. Mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya.

Pengaturan ini terkait dengan seleksi integritas calon pemilik bank, pengaturan terhadap manajemen atau pengurus, dan termasuk juga kewenangan otoritas pengawasan bank untuk mempertimbangkan atau melaksanakan pencabutan izin usaha bagi bank yang tidak dapat melakukan usahanya secara sehat, merugikan masyarakat, dan/atau dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan sistem perbankan.

b. Pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank.

Pengaturan ini mencakup pemberian arah dan pedoman bagi bank tentang :

1. Kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank;
2. Manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat;
3. prinsip-prinsip manajemen risiko yang hati-hati dan dapat diandalkan;
4. Kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, dan akuntansi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan manajemen bank maupun informasi yang diperlukan untuk pengawasan bank;
5. Penetapan sanksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan;
6. Hal-hal lain yang dinilai penting dan mengandung risiko yang dapat merugikan masyarakat dan/atau kepentingan sistem perbankan yang sehat.

Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi bank, masyarakat, dan otoritas pengawasan bank dalam menyikapi apa yang dilakukan dan terjadi pada bank.

Berkaitan dengan usaha bank yang sudah berjalan (*Going Concern*), bank wajib mengatur dirinya sendiri mengenai :

1. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi, Komisaris, dan Pejabat Kunci.

2. Prosedur pengambilan kebijaksanaan dan keputusan yang objektif dan akurat
 3. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pendelegasian wewenang.
 4. Dukungan pedoman kerja/manual (*Standard Operating Procedure*) yang mengandung kontrol internal (*Built in Control*)
 5. Dukungan audit internal yang efektif
 6. Kewajiban untuk pelaksanaan audit eksternal yang independen.
- c. Pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank.

Untuk dapat mengikuti dan menilai apakah bank mematuhi peraturan maupun prinsip usaha bank yang sehat, otoritas pengawasan bank meminta, agar bank menyampaikan berbagai laporan (*Returns*). Jenis laporan pokok yang biasanya diminta adalah beraca dan laporan laba/rugi, laporan likuiditas, dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

2. *Pengawasan tidak langsung (off-site supervision)*

Pengawasan ini memungkinkan bagi otoritas moneter untuk mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menilai apakah peraturan/ketentuan yang ditetapkan, asas usaha bank, dan perkreditan yang sehat itu dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, diidentifikasi penyimpangan dan pelanggarannya, serta kegiatan yang mengganggu kelangsungan usaha bank ataupun merugikan berbagai pihak.

Pengawasan tersebut meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi materi laporan.
- b. Menganalisis setiap jenis laporan maupun kombinasi atas berbagai laporan yang diterima. Analisis horisontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan. Seangkan analisis vertikal dilakukan untuk menilai kelayakan rasio komponen-komponen yang saling mempengaruhi, baik dalam rangkan memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi risiko.

- c. Mengomunikasikan dan/atau mengklarifikasi berbagai temuan dari analisis, guna memperoleh kejelasan dalam menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.
- d. Bila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran yang mendasar, pengawas bank biasanya mengambil langkah korektif yang perlu.

3. *Pengawasan langsung/pemeriksaan (on-site supervision)*

Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank ingin menyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank.

Dalam metode ini terdapat dua jenis pemeriksaan, yaitu :

a. Pemeriksaan umum, yaitu pemeriksaan yang bersifat menyeluruh. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali.

b. Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang hanya memfokuskan pada pemeriksaan kredit dan aset-aset berisiko lainnya atau bidang usaha lain yang menurut otoritas pengawasan bank perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah.

Oleh karena dalam 1 tahun sekali bank juga diperiksa oleh akuntan publik, maka akuntan publik harus memberikan hasil laporannya kepada otoritas pengawasan bank.

4. *Kontak dan komunikasi teratur dengan bank*

Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Selain itu, juga berusaha untuk menyakini bahwa manajemen bank patuh dan konsisten dalam menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank maupun ketentuan dan pedoman pelaksanaan prinsip usaha bank, serta perkreditan yang sehat yang ditetapkan sebagai pedoman intern bank dan prinsip manajemen perbankan yang berlaku umum.

Komunikasi dilakukan berjenjang sesuai dengan kadar masalahnya. Hal-hal yang teknis biasanya dilakukan oleh pejabat pengawas bank dan pejabat pelaksana yang bertanggung jawab kepada bank. Sedangkan hal-hal yang bersifat fundamental biasanya dibahas bersama oleh pejabat yang lebih tinggi.

5. *Tindak remedial dan/atau penerapan sanksi*

Dengan jalur atau metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektifitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank. Setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. *Kerja sama dengan otoritas pengawasan negara lain.*

Melalui metode ini, otoritas pengawasan bank menjalin kerja sama dan saling beretukar informasi, baik mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara masing-masing, maupun strategi, kebijakan, dan teknik pengawasan bank yang efektif berdasarkan pengalaman masing-masing negara. Berdasarkan hal tersebut, otoritas pengawasan bank suatu negara dapat mengambil manfaat, menyempurnakan strategi, kebijaksanaan, dan teknik pengawasan bank, tanpa harus mengalami sendiri masalah berat di negara yang bersangkutan.

2.2 Etik dan Moral Dalam Perbankan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.

37

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Sedangkan etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri, dan standar profesi tersendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.

Hubungan etika dengan profesi hukum adalah bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka menjalankan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan

³⁷ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 7.

disertai refleksi dengan seksama, dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yakni sebagai berikut:³⁸

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi;
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur;
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan;
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Dengan demikian, profesi yang bersinggungan erat dengan bidang perbankan, tentunya juga harus memiliki moral secara umum dan etika yang dituangkan dalam suatu kode etik di bidang perbankan.

Setiap kode etik memiliki fungsi terhadap profesi yang diaturnya. Termasuk kode etik dalam perbankan. Fungsi-fungsi kode etik perbankan adalah .³⁹

1. Menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen, strategi, dan kebijakan dalam mengembangkan usaha perbankan;
2. Menciptakan iklim usaha perbankan yang sehat;
3. Mewujudkan integrasi bank terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah;
4. Menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan para pemilik dana, pemegang saham, dan karyawan untuk mendapatkan hak-haknya;
5. Meningkatkan harkat perbankan nasional di mata internasional.

Kode Etik Bankir Indonesia

Seseorang yang mempunyai profesi yang berkaitan dengan perbankan, harus memenuhi kode etik yang berlaku bagi profesi di bidang perbanka. Kode etik tersebut adalah :⁴⁰

³⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

³⁹ Malayu, *Op. Cit.*, hal. 154.

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan jika terdapat petentangan kepentingan.
6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang diterapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pada akhirnya tujuan inti dari pengawasan terhadap bank melalui berbagai macam ketentuan dan peraturan-peraturan adalah untuk melindungi kepentingan nasabah. Nasabah yang telah mempercayakan assetnya atau dananya untuk disimpan di dalam bank, harus dilindungi secara penuh. Hal ini dilakukan karena sebagai lembaga kepercayaan, bank harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank tersebut.

2.3.1 Kewajiban Bank

Menjaga kepercayaan nasabah dapat dilakukan dengan menjalankan kewajiban bank. Dalam operasionalnya, perbankan harus memiliki keseimbangan

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 156.

antara kewajiban yang harus dijalankan (*Banking duty principles*) dan pengelolaan bank (*banking management principles*) dengan mengacu dan mendasarkan diri pada etika perbankan (*Bank ethic principles*).

Kewajiban-kewajiban perbankan yang harus dilakukan bank antara lain :⁴¹

- a. Kewajiban umum, yang meliputi : pemberian pelayanan yang baik, rasa aman, dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap para nasabah seperti penabung, peminjam, dan pengguna jasa bank lainnya.
- b. Kewajiban khusus, yang meliputi kewajiban terhadap pemerintah, karyawan, dan pemilik. Pemerintah biasanya meminta bank untuk menyukseskan pembangunan dan menjaga stabilitas moneter dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Kewajiban perbankan terhadap karyawannya yaitu bank dapat menjamin kesinambungan kerja dan masa depan karier yang lebih baik.

Selain kewajiban tersebut, terdapat pula keharusan bank untuk menjalankan kegiatan operasional banknya dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance*. Hal ini sangat penting karena pada kenyataannya krisis perbankan di Indonesia bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya.⁴² Usaha mengembalikan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain, yaitu : ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawasan bank (37).⁴³

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Perbankan tersebut adalah :⁴⁴

1. *Fairness*

⁴¹ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 104.

⁴² Yunus Hussein, et.al, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), hal. 37.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 43-46.

Fairness dimaksudkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh bank wajib senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya di luar direksi, komisaris, dan pemegang saham utama.

Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank adalah :

- a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2. *Transparancy*

Trasparancy diartikan bahwa dalam pengambilan keputusan, direksi senantiasa berupaya untuk menengahkan keterbukaan pada stakeholder.

Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank adalah :

- a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompetensi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross stakeholders*, pejabat eksekutif, pengelola resiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

3. *Accountability*

Accountability diartikan bahwa para direksi dan komisaris wajib memiliki kemampuan dan integritas untuk menjalankan usaha bank sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank adalah :

- a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.
- b. Bank harus meyakini bahwa semua organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
- d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank harus memiliki *reward and punishment system*.

4. *Responsibility*

Responsibility diartikan bahwa selain bertanggung jawab untuk menjalankan bank kepada para pemegang saham, direksi dan komisaris juga bertanggung jawab kepada stakeholder lainnya termasuk karyawan bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank adalah :

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (peusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

5. *Independency*

Independency yaitu objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bank adalah :

- a. Bank harus menghindari terjadinya dominansi yang tidak wajar oleh stakeholders maupun tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.
- b. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.

2.3.2 Hubungan Hukum Dengan Nasabah ⁴⁵

Baik yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan ataupun yang terdapat dalam praktek kebiasaan, terdapat hubungan hukum antara bank dengan nasabah.

Pasal 29 undang-Undang No. 7 Tahun 1992, pasal 29 berkenaan dengan asas atau prinsip kepercayaan sehubungan dengan masalah kesehatan bank. Prinsip umum yang berlaku di amanapun di seluruh dunia dinyatakan secara dalam pasal 29 ayat 3 tentang prinsip kehati-hatian dan ayat 4 tentang perihal keharusan melakukan tindakan umum apapun agar tidak merugikan nasabahnya. Semakin beraneka ragamnya usaha yang dilakukan oleh perbankan, akan semakin banyak pula norma-norma kebiasaan yang sudah menjadi hokum antarbank yang tentu saja tidak mungkin terus-menerus diikuti oleh penetapannya dalam peraturan perundang-undangan.

2.4 Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tugas utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.⁴⁶ Tugas utama tersebut dapat

⁴⁵ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : kanisius, 2003), hal. 23-24.

dilaksanakan dengan cara Bank Indonesia menjalankan tugas-tugas pokok, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, secara umum, tugas Bank Indonesia dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang tugas, yaitu :⁴⁷

- a. Bidang moneter (*monetary*);
- b. Bidang pengawasan (*supervisory*);
- c. Bidang sistem pembayaran (*payment*);
- d. Bidang operasi internal (*internal operation*).

Dari pengelompokan 4 bidang tugas tersebut, tugas di bidang pengawasan memiliki kaitan yang sangat erat dengan fungsi pengawasan Bank Indonesia dalam mengawasi kegiatan bank.

Dalam satuan kerja yang dilakukan oleh Bank Indonesia, di sektor perbankanlah permasalahan mengenai peranan Bank Indonesia sebagai badan pengawas bank akan benar-benar diketahui.

Dalam bidang perbankan, Bank Indonesia memiliki tugas-tugas sebagai berikut :⁴⁸

- a. Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan;
- b. Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.
- c. Membina perbankan dengan jalan :
 1. memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan *clearing* antar bank
 2. menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank.
 3. memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan likuiditas bank-bank.

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN Nomor 7, TLN Nomor 4357, pasal 7.

⁴⁷ Suarpika Bimantoro dan Syahrul Bahroen, *Organisasi Bank Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2003), hal. 5.

⁴⁸ Thomas, *Op. Cit.*, hal. 22-23.

- d. Meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank dalam rangka mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan di bidang perbankan dan perkreditan;
- e. Melaksanakan tugas pokok bank indonesia dalam :
 - 1. menyusun rencana kredit untuk suatu jangka kepada pemerintah melalui dewan moneter.
 - 2. menetapkan tingkat dan struktur bunga.
 - 3. menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif perbankan.
- f. Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank dengan cara :
 - 1. menerima penggadaian ulang.
 - 2. menerima sebagai jaminan surat-surat berharga.
 - 3. menerima aksep dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- g. Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.
- h. Bank Indonesia dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengeluaran dana-dana oleh lembaga keuangan, kecuali badan-badan asuransi.

Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.

Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, hal-hal yang dapat dilakukan oleh otoritas pengawasan meliputi :⁴⁹

⁴⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.3, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 165-167.

1. Kewenangan memberikan izin (*power to license*)

Melalui ketentuan ini memungkinkan ditetapkan ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas pengawas. Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi paling awal terhadap kehadiran bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Pada umumnya persyaratan pendirian bank menyangkut tiga (3) aspek, yaitu (1) akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, (2) kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk modal bank, dan (3) kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha bank.

2. Kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*)

Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi/mengendalikan (*power to control*)

Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi adalah kewenangan yang paling mendasar yang diperlukan oleh otoritas pengawasan bank. Pengawasan ini dapat berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*)

Kewenangan untuk mengenakan sanksi merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalam kewenangan-kewenangan tersebut di atas. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya. Dengan kata lain, dalam penegnaan sanksi oleh otoritas pengawasan bank tersebut, mengandung unsur pembinaan agar suatu bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Selanjutnya, mengenai masalah pembinaan dan pengawasan bank ditentukan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu :

Pasal 29 Ayat (1) :

“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.”

Pasal 29 Ayat (2) :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 29 Ayat (3) :

“Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Pasal 29 Ayat (4) :

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Pasal 29 Ayat (5) :

“Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

3.1 Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Tindak pidana adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Dalam pengertian lain, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditujukan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.

Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan ialah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maupun dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya interen. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan. Menurut Moch. Anwar dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di Bidang Perbankan" juga membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal 1.

kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Tindak Pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, seperti KUHP, Peraturan Hukum Pidana Khusus, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa.²

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua pengertian, yaitu:³

1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

² Dikutip dari <http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/tindak-pidana-bank.html>, diakses tanggal 13 Mei 2009.

³ *Ibid.*

Untuk selanjutnya, penulis akan menggunakan istilah tindak pidana di bidang perbankan, karena istilah tindak pidana perbankan dirasakan lebih mewakili pengertian tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, dan tindak pidana yang diatur di luar Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana di bidang perbankan biasanya dilakukan dengan proses, prosedur, dan cara yang sangat rumit. Oleh karena itu tindak pidana perbankan dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*.

Secara umum, kejahatan *white collar crime* dapat dikelompokkan dalam :⁴

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat atau penasihat hukum, akuntan, dan dokter.
2. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga negara.
3. Kejahatan korporasi.

Selain itu, ciri khas yang terdapat dalam *white collar crime* adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat.⁵ Oleh sebab itu, *white collar crime* sering terjadi pada lembaga-lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaan, seperti bank, bursa efek, perusahaan asuransi, dan lainnya.

3.1.1 Dimensi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Bidang Perbankan⁶

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan bisa berupa tindak kejahatan seorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap peorangan sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku.

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 580.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal. 582.

Sedangkan dimensi ruang tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan dimensi waktu. Tindak pidana perbankan bisa terjadi seketika itu juga, juga bisa berlangsung beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.

3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Semakin banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan. Untuk itu akan dikelompokkan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang dilanggar, yaitu yang diatur umum dalam Undang-Undang Perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

3.2.1 Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*Crime through the Bank*) dan atau sasaran/obyek kejahatan (*Crime against the Bank*).⁷ Menurut Undang-

⁷ Sebagaimana disampaikan Dr. Yunus Hussein dalam kuliah Hukum Perbankan, Kamis, 15 Mei 2009.

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13) macam. Dari ketiga belas macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi 5 kelompok utama , yaitu :

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak yang mendirikan bank, tetapi bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang berbunyi :

[1] Pasal 46 :

- (1) "Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan

⁸ *Ibid.*

terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A, yang berbunyi :

[2] 47 ayat (1) :

“Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

[3] 47 ayat (2) :

“Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

[4] 47A :

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang melakukan tindak pidana rahasia bank yang dikecualikan tersebut, tidak dipidana. Pengecualian tersebut adalah :

i. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan

Pada awalnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, untuk kepentingan perpajakan, Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat menyurat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.

Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan diubahnya ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 menjadi :

(1) “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”

Dengan demikian perubahan yang terjadi bahwa Pimpinan Bank Indonesia-lah yang dapat mengeluarkan keterangan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam rahasia bank. Sedangkan yang berhak untuk meminta pembukaan hal yang menyangkut rahasia bank dari seorang nasabah penyimpan, apabila berkaitan dengan kepentingan perpajakan saat ini hanya bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam kondisi ini maka

Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Dalam hal pembukaan rahasia bank tersebut, maka pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Sedangkan mengenai keperluan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya, tidak diperlukan permintaan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan pajak, pihak pajak dapat langsung meminta keterangan atau bukti dari bank mengenai keadaan nasabahnya sepanjang mengenai perpajakannya.

ii. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang negara

Ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian piutang negara merupakan ketentuan yang baru. Pasal yang mengatur untuk itu, yaitu Pasal 41 A menyatakan bahwa :

(1) “Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.”

Izin untuk pembukaan rahasia dalam rangka penyelesaian piutang negara tersebut dapat diperoleh apabila dilakukan permohonan tertulis oleh Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara serta Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

iii. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan

Pada awalnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Psal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri Keuangan dapat

memberi izin, secara tertulis, kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank. Selain izin dari Menteri Keuangan, juga harus ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau ketua Mahkamah Agung.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan pasal tersebut berubah menjadi bahwa hanya Pimpinan Bank Indonesia saja yang dapat memberikan izin kepada Polisi, jaksa, atau hakim untuk mendapat keterangan tentang keuangan nasabah bank. Selain izin dari Pimpinan Bank Indonesia, juga harus ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan menyangkut perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, informasi dan keterangan dapat diberikan tanpa izin dari Menteri Keuangan. Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

iv. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan perbankan

Pembukaan yang menyangkut data dari nasabah yang termasuk pula sebagai rahasia bank dalam hal untuk kelancaran kegiatan bank, terbatas dalam hal tukar menukar informasi antar bank. Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank ke bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau bank lain. Hal ini

tercantum dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan :

“(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.”

Peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai tukar menukar informasi mencakup pengaturan tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet. Peraturan yang berlaku saat ini yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR Tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar-Bank, tanggal 25 Januari 1995.

Permintaan informasi kepada bank lain diajukan secara tertulis oleh direksi bank yang memerlukan, dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. Bank yang diminta informasinya oleh bank lainnya wajib memberikannya secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Alasan lain untuk tukar menukar informasi ini adalah dalam rangka melakukan kerja sama atau transaksi dengan bank, maka keterangannya dapat diminta dari Bank Indonesia, yaitu mengenai keadaan dan status dari suatu bank. Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia meliputi :

1. Nomor dan tanggal akta dan pendirian dan izin usaha;
2. Status/jenis usaha;
3. Tempat kedudukan; Susunan pengurus;
4. Susuna pengurus;
5. Permodalan;
6. Neraca yang telah diumumkan;

7. Pengikutsertaan dalam kliring;

8. Jumlah kantornya.

v. Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang rekening

Pembukaan rahasia bank yang tidak dikenakan pidana, bisa saja dilakukan atas permintaan nasabah penyimpan itu sendiri, bisa melalui diri nasabah itu sendiri maupun melalui kuasa hukum nasabah pemegang rekening. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi :

“Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.”

vi. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris

Jika nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris dari nasabah penyimpan tersebut berhak mengajukan permintaan untuk membuka keadaan keuangan nasabah penyimpan yang meninggal tersebut. Hal ini bisa saja untuk menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah penyimpan di bidang keuangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi :

“Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.”

vii. Pembukaan rahasia bank berkaitan dengan kewajiban bank memberikan laporan

Sebenarnya pengecualian pembukaan rahasia bank, selain empat (4) pengecualian yang telah dijelaskan sebelumnya, ada satu (1) lagi yang dikecualikan, yaitu pembukaan rahasia bank, berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban bank dalam hal pelaporan kepada pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini terdapat dalam Pasal 14 Undan-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :

“Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank”.

c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

Untuk menjaga kelangsungan hidup bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2), yang berbunyi :

[5] 48 ayat (1) :

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib

dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

[6] 48 ayat (2) :

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada public melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal :

[7] 49 ayat (1) huruf a :

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;”

[8] 49 ayat (1) huruf b :

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;”

[9] 49 ayat (1) huruf c :

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.”

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

[10] 49 ayat (2) huruf a :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Penegak hukum salah dalam mencari dasar hukum untuk tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ini. Para penegak hukum jika menemukan kasus yang memenuhi tindakan

sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut tidak dengan ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal ini, melainkan dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Praktek ini jelas salah karena sebagai *Lex Specialis*, Pasal 49 ayat (2) huruf a UU Perbankan ini harusnya yang dipakai. Apalagi dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Sementara itu dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut tidak disebutkan bahwa tindak pidana yang terkandung di dalamnya merupakan tindak pidana korupsi. Artinya salah besar jika para penegak hukum menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut.

e. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank

Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dana yang dititipkan nasabah, sudah sepatutnya para pihak tersebut menjaga amanat yang dititipkan kepada nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab dan kehati-hatian. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan kepercayaan nasabah, para pihak tersebut dapat melakukannya dengan cara menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan malah melakukan tindakan sebaliknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal :

[11] 49 ayat (2) huruf b :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

[12] Pasal 50 :

“Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

[13] Pasal 50A :

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Untuk Pasal 50A merupakan perwujudan dari prinsip *Piercing Corporate Veil*. Prinsip ini adalah pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

yang menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Selain dikelompokkan menjadi lima (5) kelompok utama seperti yang dijelaskan di atas, penggolongan tindak pidana di bidang perbankan juga dapat digolongkan menjadi tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang berupa pelanggaran.

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dibedakan berdasarkan pembedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana).⁹ Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 yang berbunyi :

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan."
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran."

3.2.1.1 Sanksi selain sanksi pidana

Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan juga akan dikenakan sanksi tambahan. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administrative.

Hali ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut :

⁹ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hala. 73.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 - a. Denda uang;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia."

3.2.2 Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Di Luar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Selain yang diatur dalam UU Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan juga berkaitan dengan bidang lainnya sehingga perlu adanya suatu pengaturan khusus untuk bisa mengikuti perjalanan tindak pidana di bidang perbankan, untuk kemudian menanggulangnya. Pengaturan khusus tersebut berupa pengaturan dalam peraturan-perundang-undangan khusus, antara lain yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagai peraturan yang mengatur secara tegas mengenai seluruh tindak pidana pada umumnya, KUHP bisa dijadikan sebagai acuan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan. Hal ini dapat terjadi karena semakin hari semakin banyak pelaku dan motif dalam tindak pidana di bidang perbankan, dimana pelaku tersebut melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Semakin bervariasi kegiatan dan usaha perbankan juga dapat menjadi salah satu faktor semakin terbuka lebarnya peluang untuk melakukan tindak pidana.

Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan, antara lain adalah :

1. Pasal 263 KUHP

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 263 (1) KUHP tersebut adalah :¹⁰

1. Suatu surat yang dapat :
 - a. Menerbitkan suatu hak,
 - b. Berupa suatu perjanjian,
 - c. Berupa suatu penghapusan utang,
 - d. Dipakai untuk membuktikan sesuatu.

2. Membuat surat palsu atau memalsukan

Menurut doktrin, membuat surat palsu atau memalsukan, dibedakan sebagai berikut :

¹⁰ Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, (Jakarta ; Djambatan, 2005), hal 79.

- a. Pemalsuan intelektual, yakni asal surat sudah benar, tapi isi seluruhnya atau sebagian bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Pemalsuan material, yakni baik isi maupun asal surat bertentangan dengan yang sebenarnya. Dengan kata lain, mengubah suatu surat, baik isi dan/atau tanda tangan, bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Maksud untuk memakai surat palsu atau dipalsu itu ialah seolah-olah surat itu asli (tulen) dan tidak dipalsu.

Dalam hal ini, tidak perlu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai maksud untuk menipu atau merugikan orang lain.

4. Dapat menimbulkan atau mendatangkan kerugian.

Pengertian kerugian dalam hal ini tidak perlu suatu kerugian material dan mengenai orang tertentu, tapi juga dapat berkenaan dengan kerugian immaterial, misalnya kerugian terhadap kesopanan atau masyarakat umum.

2. Pasal 264 KUHP

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan rumusan pasal 264 KUHP tersebut, yang perlu dicermati adalah pengertian dari akta autentik dan akta di bawah tangan.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hal. 82.

Pengertian akta autentik terdapat di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat”.

Selanjutnya dalam Pasal 1869 KUH Perdata dijelaskan bahwa jika bentuk akta dalam keadaan cacat/tidak sesuai maka disamakan dengan tulisan di bawah tangan.

Pengertian akta di bawah tangan dijelaskan dalam pasal 1874 KUH perdata, yaitu :

“Tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap sebagai akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa seorang pegawai umum.”

3. Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan pasal 362 di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana I bidang perbankan yang terjadi adalah dengan menjadikan bank sebagai sasaran atau objek tindak pidana.

4. Pasal 363 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

.....

4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: “

Pencurian di bank yang sering terjadi adalah dilakukan orang luar bersama-sama dengan karyawan bank, atau pengurus dan direksi bank. Tindak pidana ini juga menjadikan bank sebagai sasaran atau objek tindak pidana.

5. **Pasal 372 KUHP**

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan pasal 372 KUHP tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan tersebut bukanlah berasal atau bersumber dari kejahatan, misalnya mencuri, akan tetapi hasil akhir tindak pidana tersebut telah melanggar hak orang lain yang sah di mata hukum. Dewasa ini tindak pidana semacam ini sangat sering terjadi. Hal ini didukung oleh faktor bahwasanya simpanan nasabah ditata sedemikian canggihnya melalui komputerisasi, sehingga orang yang memiliki keahlian di bidang teknologi mudah untuk memanipulasinya.

6. **Pasal 374 KUHP**

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Rumusan dalam pasal 374 KUHP tersebut sangat sesuai dengan realitas yang terjadi terhadap tindak pidana di bidang perbankan saat ini. Pihak yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah karena itu, bisa disematkan pada pihak terafiliasi pada umumnya, dan pegawai bank pada khususnya. Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dana nasabah, peluang untuk dapat melakukan tindak pidana sangat terbuka lebar.

7. **Pasal 378 KUHP**

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah :¹²

1. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat suatu utang atau supaya menghapuskan suatu piutang. Hal tersebut biasanya disebut sebagai “objek penipuan”.
2. Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Mempergunakan cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu,
 - b. Memakai kedudukan palsu,
 - c. Mempergunakan tipu muslihat,
 - d. Membohong.

2. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Salah satu kejahatan utama yang perkembangannya paling pesat diantara kejahatan yang lainnya adalah tindak pidana korupsi. Benih tindak pidana korupsi bermula dari masa orde baru, hingga sekarang buahnya sudah dipetik di mana saja. Tindak pidana korupsi sudah menjalar ke seluruh lini kehidupan. Tidak terkecuali di bidang perbankan. Sama seperti sifat dari penyakit, tindak pidana korupsi telah menjadi endemic yang sangat menakutkan. Tindak pidana korupsi bisa diwujudkan ke dalam hal yang palin kecil hingga ke hal yang paling besar. Karena dampaknya yang sangat luar biasa menakutkan tersebut, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Dengan demikian, pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga.

¹² *Ibid.*, hal. 83.

Atas pertimbangan itu pula, maka dibentuklah suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai penanganan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diharapkan mampu menjawab harapan seluruh warga negara untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi.

a. Subjek / Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Subjek atau pelaku yang dapat melakukan tindak pidana korupsi adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Subjek hukum tersebut terdiri dari :

1. PERSEORANGAN

a. Pegawai Negeri

b. Pejabat Negara

- Pejabat lembaga tinggi negara

- Pejabat negara yang lain

- Pejabat struktural dan fungsional

c. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis (Direksi/komisaris/pejabat struktural BUMN/BUMD, rektor dll)

d. Pimpinan proyek, pelaksana/kontraktor dan bendaharawan proyek

e. Orang swasta (dalam kasus turut serta melakukan T.P korupsi)

2. BADAN HUKUM

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara/bentuk :

a. *Crime for corporation*, yaitu melakukan tindak pidana termasuk korupsi untuk kepentingan suatu korporasi.

b. *Corporate crime*, yaitu korporasi/suatu badan atau organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kejahatan.

b. Ruang lingkup tindak pidana korupsi menurut UU Tindak Pidana Korupsi

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah tindak pidana yang termasuk dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2)
2. Suap menyuap (menerima janji, tawaran dan/atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut) baik kepada pejabat publik, swasta, maupun pejabat internasional. (Pasal 5)
3. Penggelapan dalam jabatan. (Pasal 8)
4. Pemerasan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memeras orang sama dengan korupsi). (Pasal 12 huruf e)
5. Perbuatan Curang (Pemborong, ahli bangunan, penjual, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, Pengawas rekananm TNI/Polri yang melakukan atau membiarkan perbuatan curang sama dengan korupsi). (Pasal 7)
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara) yang dengan sengaja baik langsung ataupun tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sama dengan korupsi. (Pasal 12 huruf i)

7. Gratifikasi (Pegawai Negeri yang mendapat gratifikasi dan tidak melaporkannya ke KPK dianggap korupsi). (Pasal 12B)

c. Asas hukum baru yang terdapat dalam UU Tindak Pidana Korupsi
Ada beberapa asas hukum baru yang terdapat UU Tindak Pidana Korupsi yang berbeda dengan asas hukum terhadap tindak pidana lainnya yang umum, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Asas hukum yang baru itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Sifat Melawan Hukum

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang *secara melawan hukum* melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,.....

Pengertian unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) tersebut tidak hanya dalam arti formil, yaitu suatu tindak pidana dikatakan termasuk dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi juga dalam arti materiil. Dalam arti materiil di sini yaitu tindak pidana dikatakan tindak pidana korupsi tidak hanya jika memenuhi unsur yang disebutkan dalam UU, tetapi juga mencakup setiap bentuk perbuatan tercela atau bertentangan dengan azas kepatutan yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.¹³

2. Subjek (Pelaku) Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan subjek atau pelaku pada tindak pidana pada peraturan perundang-undangan yang lain hanya menyebutkan orang perseorangan yang menjadi subjek atau pelaku tindak pidana tersebut. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, penjelasan pasal 2.

ditambahkan lagi satu pihak sebagai subjek atau pelaku tindak pidana korupsi, yaitu badan hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain *atau suatu korporasi*, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

3. Penyerapan Tindak Pidana Dalam KUHP Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU Tipikor terdapat beberapa pasal yang menggunakan atau memasukkan pasal dalam KUHP. Hal ini dapat terjadi karena tindak pidana korupsi merupakan perluasan dari tindak-tindak pidana umum yang sudah terlebih dahulu diatur dalam KUHP.

Salah satu contohnya terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

4. Pembuktian Terbalik Berimbang

Dalam perkara-perkara pidana biasanya menggunakan sistem pembuktian biasa. Artinya apapun yang didalilkan oleh

jaksa, maka jaksa harus bisa membuktikan kebenaran yang didalilkan olehnya.

Dalam tindak pidana korupsi, sistem yang digunakan adalah pembuktian terbalik berimbang. Artinya penyidik atau hakim dapat memerintahkan agar terdakwa memberikan keterangan tentang harta bendanya, termasuk milik isteri/suami dan anaknya termasuk badan hukum yang diduga ada hubungan dengan perkara itu. Keterangan tersebut sekaligus juga sebagai hak terdakwa untuk membuktikan ketidaksalahannya. Dalam sistim ini Jaksa / Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 dan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa :

Pasal 37 :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37A :

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda, istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

5. Pidana Penjara Untuk Mengganti Hukuman Tambahan

Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu penanganannya, termasuk juga hukumannya juga harus dibuat luar biasa. Hal ini dimaksudkan sebagai efek jera bagi pihak yang dihukum dan sebagai tindakan preventif agar tidak ada orang lain yang melakukan hal yang sama.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa :

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

6. Ancaman Pidana Minimal Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam ancaman hukuman tindak pidana lain, biasanya disebutkan ancaman hukuman seberat-beratnya atau maksimal mencapai hukuman tertentu. Hal ini sangat memungkinkan hakim dapat memutus perkara dengan hukuman yang seringannya (di bawah ancaman hukuman).

Dalam tindak pidana korupsi tidak demikian. Ancaman hukuman yang akan diberikan dibatasi dengan seringannya atau minimal mencapai hukuman tertentu. Ini juga

merupakan tindak lanjut dari perwujudan penanganan tindak pidana korupsi secara luar biasa.

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam UU Tindak Pidana Korupsi sangat diperberat, yaitu adanya hukuman minimum (paling singkat 1 tahun, 3 tahun atau 4 tahun)

Ancaman Hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, yaitu apabila dilakukan :

- a) Pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- b) Pada waktu terjadi bencana alam nasional,
- c) Korupsi yang dilakukan secara berulang, atau
- d) Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi / moneter.

Selain hukuman badan tersebut (mati, penjara), juga ditambah dengan hukuman denda dan uang pengganti sebagai berikut :

- a) Denda paling sedikit Rp. 50.000.000, s/d 200.000.000, dan paling banyak Rp. 250.000.000 s/d 1.000.000.000;
- b) Uang pengganti sejumlah nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi itu.

d. Peran Serta Masyarakat Dalam Menghadapi Tindak Pidana Korupsi

Salah satu bentuk penanganan luar biasa untuk kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi adalah adanya peran serta masyarakat dalam rangkai memerangi tindak pidana perbankan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan dari seorang pemilik guna membersihkan uangnya dengan cara menginvestasi atau menyimpannya di lembaga keuangan, dimana tindakan tersebut disebabkan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum.¹⁴

Sedangkan pengertian hukum dari pencucian uang adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Perumusan Pasal 1 angka 1 di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pelaku

Dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang, digunakan kata “*setiap orang*”. Kemudian Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa *Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa *korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek atau pelaku dari tindak pidana pencucian uang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

b. Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.¹⁵

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 598.

Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan adalah :

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggu menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

c. Merupakan hasil tindak pidana

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

Untuk dapat menentukan masuk tidaknya suatu hasil tindak pidana termasuk dalam tindak pidana pencucian uang adalah dengan cara membuktikan bahwasanya telah benar terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan. Yang dilihat disini adalah bahwa memang adanya hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan dengan hasil dari tindak pidana tersebut yang berupa harta kekayaan.

Tahapan Pencucian Uang

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25 Tahun 2003, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4150, Pasal 1 angka 6.

Dalam pencucian uang, ada tahapan-tahapan yang sering dilalui oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Tahapan itu adalah :

- a. tahap penempatan (*placement*), merupakan tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat;
- b. tahap pelapisan (*layering*), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang.
- c. tahap penggabungan (*integration*), merupakan tahap mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, muncul kembali sebagai asset atau investasi yang tampak legal.

Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Selain tindak pidana pencucian uang itu sendiri, ternyata dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, ditemukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :¹⁶

1. Pasal 8 UU Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁶ Soewarsono, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta : CV Malibu, 2004), hal. 65-70.

Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia jasa keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu memberikan laporan tentang adanya :¹⁷

- a. Transaksi keuangan mencurigakan;
- b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00, atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu (1) hari kerja.

Penyedia jasa keuangan yang lalai melakukan kewajiban tersebut diancam dengan pasal 8, yang berbunyi :

“Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Pasal 9 UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pelanggraran akan ketentuan dalam pasal 16 tersebut diancam dengan pasal 9, yang berbunyi :

“Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Pasal 10 UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim wajib merahasiakan identitas pelapor,

¹⁷ Indonesia, *UU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Op. Cit., Pasal 13 ayat 1.

dimana dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan terungkapnya identitas pelapor.

Pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) tersebut diancam dalam Pasal 10 yang berbunyi :

“PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.”

4. Pasal 10A UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Aparat penegak hukum atau siapapun yang terkait selain wajib merahasiakan identitas pelapor dan saksi, juga wajib merahasiakan dokumen dan atau keterangan yang diperolehnya karena apabila tidak dapat merahasiakannya, akan diancam dengan pasal 10A, yang berbunyi :

(1) “PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh Dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan Dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.

(2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam pengadilan.

(3) Pejabat dan pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.

(4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun).”

5. Pasal 17A UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan dalam Pasal 17A ayat 1 dan 2 dibuat untuk menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti-tipping off*). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahny hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencurian sehingga mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pelanggaran ketentuan Pasal 17A ayat 1 dan 2 diancam dengan pasal 17A ayat (3), yang berbunyi :

“Direksi, Pejabat atau Pegawai Penyedia Jasa Keuangan, Pejabat atau Pegawai PPATK serta Penyelidik/Penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

BAB IV

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

4.1 Uraian Perkara

4.1.2 Para Pihak

NY. SUPARTINI, bertempat tinggal di Komplek POLRI, Rt.001/08 Larangan Indah, Tangerang ; selanjutnya disebut PENGGUGAT, TERBANDING, TERMOHON KASASI.

PT BANK SYARIAH MANDIRI, berkedudukan di Menara BDN Jalan MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Edison Sibarani, SH. 2. Yane Eliza, SH. 3. Andri Garnadi H, SH., berturut-turut selaku Kepala Divisi Penyelesaian Pembiayaan Dan Hukum, Kepala Bagian Hukum Dan Staff pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat ; selanjutnya disebut TERGUGAT, PEMBANDING, PEMOHON KASASI.

SUGIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Al Mutaqim No. 13. Rt.01/03, Kelurahan Kreo, Kecamatan Cileduk, Tangerang ; selanjutnya disebut TERGUGAT II, TURUT TERBANDING, TURUT TERMOHON KASASI.

4.1.3 Duduk Perkara

Ny. Supartini yang menggugat PT Bank Syariah Mandiri dan Sugiyanto. Adapun duduk perkaranya adalah :

1. Penggugat sejak tanggal 26 Maret 1992 telah menjadi nasabah deposito berjangka pada Bank Susila Bhakti Cabang Bona Indah Jakarta Selatan, yang telah berubah nama menjadi Bank Syariah Mandiri yaitu dengan membuka deposito berjangka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Sertifikat Deposito Nomor : 52.01.01.000144 atas nama Penggugat (Ny. Supartini) yang beralamat di Komplek Polri Rt.001/08 Larangan Indah Cileduk Tangerang.

2. Deposito berjangka berikut bunga deposito atas nama Penggugat tersebut di atas, pada saat setiap jatuh tempo sejak tanggal 26 September 1992 dan seterusnya hingga sekarang, bunga deposito berjangka maupun deposito, tidak pernah dicairkan, melainkan dengan cara otomatis deposito berjangka berikut bunga tersebut diperpanjang ;
3. Bahwa sekitar bulan Pebruari 1996, Penggugat akan mencairkan deposito berjangka berikut bunga deposito tersebut di Bank Syariah Mandiri (dahulu Bank Susila Bhakti), Penggugat menjadi kaget, karena ternyata deposito berjangka atas nama Penggugat telah dipindah bukukan menjadi atas nama Sugiyanto, terakhir karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik Jakarta Selatan dengan Nomor : AC.22.100750.64, padahal Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun, termasuk kepada yang bernama Sugiyanto.
4. Bahwa baik deposito berjangka maupun bunga deposito atas nama Penggugat tersebut di atas, hingga sekarang belum pernah dicairkan, baik deposito pokok maupun bunga deposito akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ; Jumlah deposito berjangka berikut bunga deposito dari sejak tanggal 26 Maret 1992 sampai gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp. 352.054.840,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Pokok deposito berjangka
 Tanggal 26 Maret 1992.....=Rp. 100.000.000,-
 Bunga sejak tanggal 26 Maret 1992 sampai
 Dengan tanggal 26 April 2002 adalah
 20 kali jatuh tempo = 20 x Rp.12.602.742.....= Rp. 252.054.840,-
 Jumlah Deposito berikut bunga.....= Rp. 352.054.840,-
 (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ; dan jumlah tersebut akan bertambah setiap enam bulan sesuai dengan bunga deposito berjangka 6 (enam) bulan menurut peraturan bunga deposito yang berlaku ;

5. Bahwa asli Sertifikat Deposito berjangka Nomor : 52.01.01.000144 tersebut tanggal 26 Maret 1992 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut atas nama Penggugat hingga saat ini ada pada Penggugat

4.1.4 Gugatan Penggugat

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam uraian perkara tersebut, maka gugatan yang diminta oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya Deposito berjangka Nomor : 52.01.01.000144 tertanggal 26 Maret 1992 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memindahbukukan Deposito berjangka berikut bunga Deposito atas nama Penggugat menjadi atas nama Sugiyanto atas permintaan Tergugat II adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I membayar Deposito berjangka berikut bunga Deposito kepada Penggugat sebesar Rp. 352.054.840,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dan jumlah tersebut akan bertambah setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan bunga Deposito berjangka enam bulan menurut peraturan bunga Deposito yang berlaku, serta menyatakan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas pemindahbukuan buku Deposito tersebut ;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ;

4.1.5 Jawaban Tergugat I

Berdasarkan gugatan yang telah dimintakan penggugat, maka tergugat I melakukan eksepsi sebagai berikut :

GUGATAN SALAH ALAMAT

1. Bahwa Tergugat I mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar gugatan Penggugat “ditolak” atau setidaknya tidaknya dikatakan “tidak dapat diterima” (niet onvankelijk verklaard), karena gugatan tersebut salah alamat, hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1278/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Pebruari 2001 yang amar putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa terdakwa SUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Memerintahkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa.....dst ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1278/Pid.B/2000- /PN.Jkt.Sel dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa “SUGIYANTO”/Tergugat II bersalah ;
3. Bahwa karena secara hukum Tergugat II telah terbukti bersalah, maka perbuatan a quo adalah tanggung jawab sepenuhnya Tergugat II sehingga dalam hal ini Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum ;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas-jelas terbukti sah secara hukum konsepsi surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah “salah alamat” karena sudah jelas bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1278/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel. dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa “SUGIYANTO”/Tergugat II bersalah, karena secara hukum Tergugat II telah terbukti bersalah, maka perbuatan a

quo adalah tanggung jawab sepenuhnya Tergugat II sehingga dalam hal ini Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena salah alamat ;

GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa semua dalil yang terurai di atas (gugatan salah alamat) mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berikut ini :

2. Gugatan Penggugat adalah “obscuur libel” (kabur dan tidak jelas), karena dalam gugatan tersebut dikatakan bahwa Tergugat I melakukan “perbuatan melawan hukum” namun di lain pihak, Tergugat I dituntut membayar deposito berjangka berikut bunganya sebesar Rp. 352.054.840, (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat ;

Tuntutan demikian cukup membingungkan karena menjadi tidak jelas apakah Tergugat I melakukan “wanprestasi” atautkah melakukan “perbuatan melawan hukum” ;

3. Jumlah dan nilai gugatan tersebut kabur, karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp.352.054.840,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sedangkan berdasarkan putusan pidana Nomor :1278/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel. Penggugat telah menerima pengembalian dari Tergugat II uang tunai sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebuah rumah di Bukit Sawangan Bogor sehingga dengan demikian berapa sisa yang harus dibayar oleh Tergugat II tidak jelas dan apakah kewajiban Tergugat II dimaksud telah diselesaikan atau belum, Tergugat I juga tidak tahu ;

4. Bahwa selain alasan tersebut di atas gugatan Penggugat harus ditolak atau posita setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena pada

petitum 6 Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II, namun hal ini tidak ada dalam posita gugatan ;

5. Bahwa karena gugatan Penggugat salah alamat serta kabur, maka sudah sewajarnya apabila gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklark*) ;

4.1.6 Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 324/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Maret 2003. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya deposito berjangka Nomor : 52.01.01.000144 tertanggal 26 Maret 1992 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyetujui memindah bukukan deposito berjangka berikut bunga deposito atas nama Penggugat menjadi atas nama Sugiyanto atas permintaan Tergugat II adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I membayar deposito berjangka berikut bunga deposito kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah bunga 12 % pertahun terhitung sejak tahun 1992 sampai dengan Tergugat I memenuhi kewajibannya tersebut pada Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp.359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI. dengan putusan No. 431/Pdt/2003/PT.DKI. tanggal 11 Desember 2003 ;

Mahkamah Agung

Dalam Pokok Perkara

Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT BANK SYARIAH MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Edison Sibarani, SH. 2. Yane Eliza, SH. 3. Andri Garnadi H, SH., tersebut harus **ditolak** ;

Mengadili Sendiri

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT BANK SYARIAH MANDIRI dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Edison Sibarani, SH. 2. Yane Eliza, SH. 3. Andri Garnadi H, SH., tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

4.2 Analisa

Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat disebutkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai bank terhadap deposito berjangka –berupa tindakan pemindahbukuan- milik seorang nasabah. Dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, maka nasabah –yang juga disebut sebagai konsumen- tersebut telah dirugikan secara melawan hukum.

Setiap nasabah bank pada khususnya, dan konsumen pada umumnya, diberikan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah atau konsumen tersebut dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan hukum. Dalam analisa selanjutnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah atau konsumen tersebut digolongkan menjadi dua (2), yaitu perlindungan secara tidak langsung, dimana tidak seera langsung menyebut

bahwa nasabah terlindungi –baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan di luar Undang-Undang Perbankan-, dan perlindungan seara langsung, yang secara langsung menyebut nasabah bank dilindungi - baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan di luar Undang-Undang Perbankan-.

4.2.1 Perlindungan Secara Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung yang diberikan pada nasabah bank secara tidak langsung, yang diatur di dalam dan di luar yang Undang-Undang Perbankan, dimana hal-hal tersebut secara tidak langsung melindungi kepentingan nasabah. Termasuk dalam perlindungan secara tidak langsung adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana di bidang perbankan yang sejenis, atau tindak pidana di bidang perbankan jenis lainnya.

Untuk mencegah timbulnya hal yang dapat merugikan nasabah, yang biasanya dilakukan adalah melakukan pembenahan terhadap lembaga bank atau standarisasi terhadap kegiatan atau usaha bank itu sendiri. Hal-hal yang dibenahi atau setidaknya yang harus dipastikan agar di kemudian hari tidak muncul permasalahan yang dapat merugikan kepentingan nasabah sangat bervariasi. Mungkin hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai pihak-pihak yang pada nantinya akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan atau usaha suatu bank. Artinya, pihak-pihak yang nantinya akan terlibat langsung dalam kegiatan bank haruslah pihak-pihak yang memiliki moral dan kepribadian yang baik sehingga mempunyai tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya dan terhadap kepentingan orang lain, dalam hal ini nasabah. Pihak-pihak tersebut dalam Undang-Undang Perbankan disebut sebagai Pihak Terafiliasi.

Pihak terafiliasi yang terkait dengan operasional bank adalah pemegang saham, direksi dan komisaris, serta pengurus dan pegawai bank. Pemegang saham, direksi, dan komisaris terkait dengan kepemilikan sebuah bank. Apabila bank dimiliki atau dijalankan dengan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, tentunya bank tersebut dalam perjalanannya tidak akan mengalami banyak kendala, bagi bank itu sendiri atau bagi nasabahnya. Sebaliknya, jika sebuah bank

dimiliki atau dijalankan oleh orang-orang yang memiliki integritas rendah, maka dalam perjalanannya, bank tersebut akan menemui banyak kendala yang berarti.

Untuk memastikan sebuah bank dimiliki dan dikendalikan oleh orang-orang yang berintegritas tinggi, maka sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bank, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/25/PBI/2003 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan kegiatan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tugas pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan berbagai kriteria yang dipakai dalam menentukan pihak-pihak yang layak untuk menjadi pemilik bank dan melakukan pengurusan pada bank. Pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/25/PBI/2003 adalah sebagai berikut

Untuk Calon Pemegang Saham Pengendali, setiap calon wajib memenuhi syarat :¹

1. Integritas, yaitu : memiliki moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.²

2. Kelayakan Keuangan, yaitu : pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka penilaian kemampuan keuangan, antara lain tidak termasuk dalam daftar kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.³

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus Bank didasarkan pada :⁴

¹ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)*, PBI No. 5/25/PBI/2003. LN No. 124 Tahun 2003, TLN No. 4334, Pasal 4.

² *Ibid.*, Pasal 5.

³ *Ibid.*, Pasal 6.

⁴ *Ibid.*, Pasal 15.

1. Integritas, yang meliputi memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat, tidak termasuk dalam DTL.⁵

2. Kompetensi :

a. Bagi calon komisaris, meliputi pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dan atau pengalaman di bidang perbankan;

b. Bagi calon direksi, meliputi pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan, dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

3. Reputasi keuangan, yang meliputi tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.⁶

Penilaian terhadap pemegang saham pengendali eksekutif dilakukan berdasarkan faktor :⁷

1. Faktor integritas, yaitu tidak pernah dilakukannya tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa :⁸

a. perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;

b. perbuatan menolak memberikan komitmen dan atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan Pemerintah;

⁵ *Ibid.*, Pasal 16.

⁶ *Ibid.*, Pasal 18.

⁷ *Ibid.*, Pasal 24 a dan b.

⁸ *Ibid.*, Pasal 25.

c. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan atau

d. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

2. Faktor kelayakan keuangan, meliputi tidak tercantum dalam daftar kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan atau kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank.

Penilaian terhadap pengurus dan pejabat eksekutif dilakukan berdasarkan faktor :⁹

1. Integritas, yang meliputi tidak melakukan tindakan-tindakan seperti pada penilaian pemegang saham pengendali, dan perbuatan dari Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen.¹⁰

2. Kompetensi, yang meliputi pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan dan atau bidang Keuangan, dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.¹¹

3. Reputasi keuangan, yang meliputi tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.¹²

Dengan dibuatnya standarisasi tersebut, maka diharapkan perilaku setiap pihak-pihak yang telah diberikan kriteria tersebut, tidak hanya mencari keuntungan belaka, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah melindungi kepentingan nasabahnya.

⁹ *Ibid.*, Pasal 24 b.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1)

¹¹ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2).

¹² *Ibid.*, Pasal 26 ayat (3).

Hal berikutnya yang termasuk dalam jenis pencegahan adalah mengenai pengaturan tentang organisasi bank yang baik. Dengan pihak-pihak yang telah memenuhi syarat standarisasi tersebut, tentunya pihak-pihak tersebut akan mengelola bank berdasarkan standar organisasi bank yang baik pula. Sebab akan percuma jika sumber daya manusia yang baik tersebut tidak diikuti dengan manajemen organisasi bank yang baik pula. Setidaknya, organisasi bank yang baik haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :¹³

1. Organisasi lini dan staff merupakan organisasi yang paling luwes karena sumber perintah dan tanggung jawab jelas, serta garis perintah dan tanggung jawabnya melalui jalur vertikal terpendek.
2. Pendepartemenan hendaknya didasarkan atas proses produksi (aktivitas) agar hubungan pekerjaan vertikal dan horizontal serasi dan terintegrasi, serta control internal (*check and balace*) antar bagian berlangsung baik.
3. Struktur organisasi (*organization chart*) hendaknya berbentuk segitiga vertikal supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, jabatan atau posisi karyawan jelas.
4. *Job description* setiap karyawan harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindihnya pekerjaan.
5. Adanya *decentralization authority* (pelimpahan wewenang) kepada para karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditingkatkan karena birokratisme berkurang.
6. Penempatan karyawan harus didasarkan pada prinsip *the right man in the place* sehingga ada keefektifan organisasi.
7. Organisasi bank harus dibagi atas : *Front Office*, yaitu bagian-bagian organisasi di mana para karyawan secara langsung melayani nasabah. Setiap karyawan diberikan desentralisasi otoritas terhadap deskripsi pekerjaan, dan *Bank Officer*, yaitu bagian-bagian organisasi, seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang para karyawannya tidak berhubungan langsung dengan nasabah bank.

Selanjutnya, dalam mengeluarkan produk atau jasa, bank haruslah memiliki niat atau itikad baik. Niat dan itikad baik bank tersebut misalnya

¹³ Malayu, *Op. Cit.*, hal.

diwujudkan dengan memberikan informasi atau keterangan selengkap mungkin mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada seorang nasabah. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya perikatan yang dilakukan oleh nasabah dengan memakai atau menggunakan produk atau jasa tersebut adalah suatu perjanjian.

Kewajiban untuk beritikad baik memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perjanjian. Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan kata lain, suatu kesepakatan yang menghasilkan perjanjian harus dapat dipastikan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian tersebut memiliki itikad baik. Karena jika salah satu pihak terbukti tidak memiliki itikad baik dalam membuat kesepakatan yang menghasilkan perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 1328 KUHPer yang menyebutkan bahwa penipuan atau tipu muslihat telah melanggar syarat subjektif karena jika salah satu pihak mengetahui adanya keadaan yang tidak sesuai dengan yang diinformasikan, maka tentunya kesepakatan tidak akan terjadi. Dan maka dari itu akibat hukum dari dilanggarnya syarat subjektif itu adalah perjanjian dapat dibatalkan.

Jika sebuah bank telah memiliki sumber daya manusia yang baik, kemudian juga telah melakukan manajemen dan organisasi, dan mempunyai itikad baik dalam setiap produk dan jasa yang dikeluarkan, maka hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tentang keadaan nasabah itu sendiri. Sama seperti kewajiban yang harus dilakukan bank untuk memiliki itikad baik, nasabah pun dibebankan kewajiban yang sama. Tujuan seorang nasabah untuk menjadi nasabah haruslah sesuai dengan manfaat yang akan diterima terkait penggunaan produk atau jasa. Tujuan selain itu, terutama yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum, tidak dibenarkan sama sekali.

Akan sangat sulit bagi sebuah bank untuk mengetahui karakteristik nasabahnya. Namun tetapi ada langkah yang bisa dilakukan oleh bank untuk mengenali nasabahnya, agar di kemudian hari nasabahnya tidak menimbulkan kerugian bagi bank tersebut dan nasabah lainnya. Langkah tersebut adalah dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dengan maksimal.

Tujuan utama *Know Your Customer (KYC) Principle* adalah untuk melindungi reputasi lembaga keuangan. Selain itu, Prinsip Mengenal Nasabah juga dapat memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan yang sehat. Selanjutnya, KYC Principle juga dapat melindungi lembaga keuangan agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal. Dengan adanya KYC Principle, diharapkan lembaga keuangan dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas/transaksi yang dijalankan oleh nasabah.

Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 dan perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/23/PBI/2001, serta surat edaran Bank Indonesia No.3/29/DPNP. Keputusan Menteri Keuangan No.45/MK06/2003.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban lembaga keuangan untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, pelaporan transaksi yang mencurigakan, serta manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Kebijakan dan Prosedur penerapan KYC di atas, dituangkan ke dalam Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenai Nasabah untuk kemudian disampaikan kepada otoritas pengawas dan diberlakukan bagi nasabah lama dan nasabah baru.
3. Lembaga keuangan wajib meminta informasi mengenai : identitas calon nasabah yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah ditetapkan yang kebenarannya wajib diteliti oleh lembaga keuangan; maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan lembaga keuangan; informasi lain yang memungkinkan lembaga keuangan untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; identitas pihak lain sebagai *beneficial owner* dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
4. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain untuk membuka rekening, lembaga keuangan wajib memiliki dokumen pendukung identitas sesuai dengan yang ditetapkan, dan hubungan hukum,

penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.

5. Direksi lembaga keuangan wajib bertanggung jawab atas penerapan KYC. (PBI)

6. Pembentukan unit kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PBI) dan penunjukan petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi (*high risk customers*) dan atau transaksi-transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*). (PBI)

7. Larangan lembaga keuangan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah. (PBI dan KMK)

8. Kewajiban lembaga keuangan menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu 5 tahun sejak nasabah menutup rekening di lembaga keuangan, serta kewajiban melakukan pengkinian data.

9. Kewajiban lembaga keuangan untuk memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai : pekerjaan atau bidang usaha; jumlah penghasilan; perikatan/rekening lain yang dimiliki di lembaga keuangan yang bersangkutan; aktivitas transaksi normal; dan tujuan pembukaan rekening (PBI dan KMK)

10. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ditetapkan lembaga keuangan sekurang-kurangnya mencakup : pengawasan oleh pengurus lembaga keuangan (*management oversight*); pendelegasian wewenang; pemisahan tugas; system pengawasan intern termasuk audit intern; dan program pelatihan karyawan (PBI dan KMK).

11. Kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas pengawas dan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui lembaga keuangan.

12. Lembaga keuangan, pejabat lembaga keuangan, atau karyawan lembaga keuangan dilarang memberitahukan nasabah yang bersangkutan maupun pihak lain perihal pelaporan transaksi yang mencurigakan di atas. (KMK)

13. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada kantor bank di luar negeri bagi bank yang berbadan hukum Indonesia. (PBI)
14. Pengecualian peraturan ini bagi *walk in customer* (nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank) sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu. (PBI)
15. Pengenaan sanksi.

Undang-Undang Perbankan

Dalam Undang-Undang Perbankan, Perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya adalah dengan bank melakukan prinsip kehati-hatian dalam setiap melakukan kegiatan dan usaha bank. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa :

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Dengan adanya ketentuan tersebut, nasabah tidak perlu khawatir dengan simpanannya ataupun dengan tindakan bank serta perencanaan bank terkait dengan produk atau jasa bank yang dikeluarkannya. Dengan demikian nasabah bisa mempercayakan sepenuhnya simpanannya kepada bank tanpa khawatir bank tersebut gagal usaha atau bahkan pailit.

Pasal 29 Undang-Undang Perbankan tersebut merupakan satu dari sekian pasal yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan secara tidak langsung

kepada nasabah, yang merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank. Pasal lain yang juga terkait dengan fungsi Bank Indonesia tersebut adalah Pasal 30 sampai dengan Pasal 37.

Selanjutnya, perlindungan secara tidak langsung lainnya adalah rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.¹⁴

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Berdasarkan kasus yang menjadi analisa penulis, bank, dalam hal ini pegawai bank telah melanggar ketentuan mengenai rahasia bank tersebut. Keterangan mengenai simpanan nasabah pemegang deposito berjangka, tidak hanya dibuka, tetapi juga pegawai bank melakukan tindakan lebih lanjut yang melawan hukum, yaitu melakukan penggelapan dengan cara memindahbukukan secara melawan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Selain tindakan-tindakan pencegahan tersebut, ada juga ketentuan yang mengatur tentang perlindungan nasabah bank. Sebagai *Lex Generalis* dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank, selaku konsumen dari produk atau jasa yang dikeluarkan oleh bank.

Dalam Pasal 4 disebutkan mengenai hak yang dimiliki oleh konsumen sebagai pengguna produk atau jasa tertentu. Hak-hak tersebut meliputi :¹⁵

- a. hak atas keamanan dan keselamatan;

¹⁴ Indonesia, UU Perbankan, *Op. Cit.*, Pasal 1 butir 28.

¹⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 42-46.

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik.

b. hak untuk memperoleh informasi;

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah agar konsumen mengetahui gambaran yang benar mengenai produk atau jasa yang akan dikonsumsi atau digunakannya.

c. hak untuk memilih;

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah untuk memberi kebebasan kepada konsumen untuk memilih suatu produk atau jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

d. hak untuk didengar;

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah agar konsumen tidak dirugikan lebih lanjut, atau agar konsumen dapat terhindar dari kerugian. Hak ini berupa pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan informasi yang telah diberikan sebelumnya oleh produsen mengenai produk atau jasa tertentu.

e. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

Hak ini sangat mendasar. Tujuan dari diberikannya hak ini adalah agar konsumen berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidupnya secara layak.

f. hak untuk memperoleh ganti rugi;

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi, atau bahkan merugikan konsumen.

g. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk.

h. hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Lebih lanjut mengenai hak ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

i. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Penting untuk dapat memastikan bahwa kualitas suatu produk atau jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen sesuai dengan nilai yang telah dikeluarkan.

j. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Dari kesepuluh hak konsumen tersebut, ada dua (2) hak yang sangat bersinggungan dengan permasalahan dalam kasus di atas. Kedua hak itu adalah :

1. hak untuk memperoleh ganti rugi kerugian

Ganti rugi merupakan hal yang harus dipenuhi apabila salah satu pihak mengalami kerugian materiil akibat dari perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi dari pihak lainnya. Seharusnya, kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut muncul secara otomatis apabila pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Namun tetapi kesadaran untuk mengganti rugi tersebut biasanya baru akan muncul secara terpaksa apabila pihak yang dirugikan tersebut melakukan penuntutan atau telah jatuhnya putusan yang mengharuskan adanya ganti rugi.

2. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Sebagai seorang nasabah atau konsumen yang kepentingannya dilanggar, tentunya selain mekanisme ganti rugi, nasabah juga mutlak membutuhkan upaya penyelesaian hukum yang patut. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kebanyakan penggantian dilakukan secara terpaksa, salah satunya akibat jatuhnya putusan yang mengharuskan ganti rugi dilakukan. Seringkali nasabah mendapatkan penyelesaian yang berbelit-belit sehingga bukan masalah yang terpecahkan tetapi malah manambah masalah yang ada. Kalaupun pihak bank bersedia melakukan cara “kekeluargaan”, seringkali penggantian yang ditawarkan sangatlah jauh dari memuaskan. Dengan demikian hanya dengan melalui mekanisme hukum saja ganti rugi dapat diterima secara pantas.

Undang-Undang Perseroan Terbatas

Salah satu pihak yang menjadi tokoh utama dalam kasus tersebut, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat menjadi *Lex Generalis* bagi Undang-Undang Perbankan.

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁶ Konsekuensi dari pengertian tersebut adalah :

- a. pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.¹⁷
- b. kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, artinya perseroan yang bergerak dibidang perbankan, maka maksud dan tujuannya harus sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU Perbankan.

Demi perlindungan kepada nasabahnya, ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpangi, dimana harta dan kekayaan pribadi pemegang saham dapat dimintakan untuk membayar pelunasan kewajiban bank.

Dalam Pasal 1367 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa ::

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Dalam kasus tersebut, majikan-majikan yang disebutkan dalam Pasal 1367 ayat 3 KUHPer tersebut dapat dipersamakan dengan PT Bank Syariah Mandiri. Sementara “orang-orang lain yang diangkat” sudah jelas adalah pegawai bank. Sehingga dalam kasus tersebut, akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal 1 butir 1.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 3 ayat 1.

oleh pegawai bank, bank dapat dimintai pertanggungjawaban oleh nasabah yang dirugikan tersebut.

Dengan demikian, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 UUPA dapat dikecualikan. Pengecualian ini dalam doktrin disebut "*Piercing The Corporate Veil*". Artinya tanggung jawab terbatas pemegang saham dikecualikan, sehingga dia bertanggung jawab secara pribadi. Dalam Pasal 3 ayat 2 UUPA juga diatur mengenai pengecualian ini. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku apabila :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perbankan, ternyata ada beberapa pasal dalam peraturan lain selain UU Perbankan, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana di bidang perbankan antara lain Pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan surat, Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 372 dan 374 tentang penggelapan, serta Pasal 378 tentang penipuan. Banyak peraturan lain yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang perbankan yang menyerap beberapa pasal dalam KUHP sebagai pasal dalam peraturan tersebut. Misalkan saja UU Tipikor.

Tujuan Pidana

Dalam kasus disebutkan bahwa pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu pegawai bank, telah dijatuhkan hukuman pidana berupa penjara dan ganti rugi

yang harus dibayar kepada nasabah yang dirugikan oleh pegawai bank tersebut. Hal yang dapat diambil dari hukuman pidana tersebut tidak semata-mata hanya dari segi penggantian oleh pegawai bank kepada nasabah. Namun lebih jauh dari itu adalah pidana yang dijatuhkan tersebut mempunyai sebuah kegunaan yang luar biasa besar untuk mencegah terulangnya tindak pidana lainnya yang sejenis maupun tindak pidana lain yang tidak sejenis.

Hal seperti itu terdapat dalam konsep tujuan pemidanaan. Dalam konsep pemidanaan, terdapat dua (2) aliran atau teori, yaitu teori absolut atau pembalasan dan teori relative atau teori tujuan.¹⁸

Menurut teori absolute, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan menurut teori relative, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Perbedaan dari dua teori tersebut adalah :¹⁹

1. Pada teori absolute :
 - a. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
 - b. pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
 - e. pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2. Pada teori relative :
 - a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
 - b. pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

¹⁸ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 10.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 17.

- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya yaitu sebagai alat penceah kejahatan.
- e. pidana melihat ke depan (bersifat *prospektif*), yaitu pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsure pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia menganut aliran relative. Hal ini dapat dilihat dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983, dimana tujuan pembedaan dirumuskan sebagai berikut :²⁰

1.
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

4.2.2 Perlindungan Secara Langsung

Setelah nasabah bank mendapatkan perlindungan secara tidak langsung mengenai tindakan atau peraturan yang disebutkan di atas, selanjutnya nasabah bank akan mendapat perlindungan langsung dari bank itu sendiri. Maksud dari perlindungan secara langsung adalah perlindungan yang secara langsung menyebut melindungi nasabah bank.

²⁰ *Ibid.*, hal. 24.

Dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah jenis perlindungan langsung yang diberikan kepada nasabah. Dalam Pasal 37B disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Kelanjutan dalam Pasal 37B disebutkan bahwa penjaminan simpanan nasabah bank tersebut dilakukan oleh suatu lembaga penjamin simpanan. Pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga penjamin simpanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, diatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang LPS. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.²¹

Dalam kaitannya dengan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpanan, LPS mempunyai tugas :²²

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. melaksanakan penjaminan simpanan.

Kemudian dalam kaitannya dengan fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS mempunyai tugas :²³

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut, LPS mempunyai kewenangan yaitu :²⁴

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420, pasal 4.

²² *Ibid.*, Pasal 5 ayat 1.

²³ *Ibid.*, Pasal 5 ayat 2.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 6.

- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data simpanan nasabah;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif.

Dengan keberadaan LPS tersebut, nasabah tidak perlu khawatir lagi dengan penggantian simpanannya apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga bank tempat nasabah menyimpan tersebut dikatakan sebagai bank gagal. Untuk lebih meyakinkan nasabah, LPS meningkatkan jumlah maksimum simpanan yang dijamin, yaitu dari Rp. 100.000.000,00 menjadi Rp. 2.000.000.000,00.

Setelah perlindungan secara langsung yang disebutkan di atas, masih ada lagi perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank. Perlindungan tersebut berupa adanya pelayanan pengaduan yang berada di Bank Indonesia. Maksud dari adanya pelayanan pengaduan tersebut adalah jika nasabah bank merasa bahwa kepentingannya telah dilanggar atau bahkan dirugikan oleh bank tertentu, maka nasabah tersebut dapat melapor pada unit pengaduan Bank Indonesia tersebut, tujuannya adalah agar Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank dapat segera menyelidikinya dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara bank dengan nasabahnya.

Dalam kasus tersebut, perlindungan yang langsung diberikan oleh bank kepada nasabahnya dalam hal pegawai bank melakukan tindak pidana penggelapan

pada deposito berjangka milik nasabah adalah dengan memberikan ganti rugi secara langsung, meskipun pegawai bank yang bersangkutan telah dipidana dengan hukuman pidana dan mengganti kerugian kepada nasabah yang dirugikan.

Dari sini dapat terlihat bahwa meskipun nasabah bank telah mendapat ganti rugi dari pegawai bank yang melakukan penggelapan, bank sebagai tempat nasabah menyimpan tersebut tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah apabila nasabah merasa penggantian yang dilakukan oleh pegawai tersebut tidak mencukupi. Intinya adalah karena bank telah melanggar kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada bank tersebut.

BAB 5

PENUTUP

Dari teori-teori tentang perbankan dan uraian kasus yang telah dianalisa, maka kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan adalah :

5.1 SIMPULAN

1. Tindak pidana di bidang perbankan diatur di dalam UU Perbankan dan di luar UU Perbankan. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa jenis tindak pidana di bidang perbankan berjumlah tiga belas (13) macam, dimana ke tiga belas (13) macam jenis tindak pidana di bidang perbankan tersebut dibagi dalam lima kelompok besar yaitu : (1) tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, (2) tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, (3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, (4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan (5) Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Sementara itu tindak pidana di bidang perbankan yang diatur di luar UU Perbankan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Perlindungan Hukum yang dapat diterima nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan yang paling penting adalah nasabah berhak mendapatkan ganti rugi. Sedangkan perlindungan lainnya dapat berupa perlindungan secara tidak

langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung berupa segala tindakan dan peraturan yang terdapat di dalam peraturan di luar UU Perbankan. Perlindungan tersebut berupa mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, direksi, dan pengurus bank. Selain itu juga mengenai manajemen atau organisasi bank yang seharusnya dilakukan oleh bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga dikategorikan dalam perlindungan secara tidak langsung. Tujuan pemidaan juga dapat dimasukkan sebagai pencegahan terulangnya tindak pidana di bidang perbankan yang sejenis atau lain jenis. Sementara perlindungan langsung yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank milik nasabah penyimpan. Selain itu bank juga harus melakukan perencanaan yang cermat berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan.

5.2 SARAN

1. Dalam kejadian seringnya para penegak hukum salah menerapkan dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana di bidang perbankan, hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Seringkali para penegak hukum menggunakan Undang-Undang di luar UU Perbankan. Padahal seharusnya sebagai *Lex Specialis*, UU Perbankan lah yang harusnya menjadi dasar hukum, kecuali dalam UU Perbankan tersebut dijelaskan mengenai jenis tindak pidana di bidang perbankan yang menjadi kewenangan peraturan lainnya. Kesalahan tersebut sangat mungkin bertujuan agar pelaku tindak pidana di bidang perbankan dijera dengan ancaman hukuman yang lebih ringan jika memakai peraturan lainnya di luar UU Perbankan. Untuk mencegah adanya perbuatan yang tidak terhormat, misalnya

suap menyuap, pemerintah harus mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti secara tegas para penegak hukum yang salah dalam menerapkan dasar hukum.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang termasuk dalam perlindungan secara langsung, menurut saran penulis, seharusnya dalam UU Perbankan diatur mengenai bagaimana bank melindungi secara langsung kepada nasabahnya yang telah dilanggar atau dirugikan kepentingannya, atau bagaimana mekanisme ganti rugi atau penyelesaian hukum yang patut bagi nasabah. Karena dalam UU Perbankan hanya mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di bidang perbankan saja. Hal itu masih dirasa kurang karena apa yang dibutuhkan oleh nasabah bank jika kepentingannya dilanggar atau dirugikan adalah jaminan penggantian kerugian yang diterimanya dan mekanisme penyelesaian yang patut. Selama ini bank baru akan merespon jika nasabah terlebih dulu melakukan pengaduan akan kerugian yang dialaminya, atau bahkan bank baru akan bersedia mengganti kerugian jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan bank membayar ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Anwar, Moch. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Bandung: Alumni. 1986.

Bimantoro, Suarpika dan Syahrul Bahroen. *Organisasi Bank Indonesia*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). 2003.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2006.

Gandapraja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta : PT Gramedia Pustak. 2004.

Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara. 2001.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.3. Jakarta : Kencana. 2007.

Hussein, Yunus, et.Al. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2007.

Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2002.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2002.

- Lubis, Suhrawadi K. *Etika Profesi Hukum*, cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Mamudji, Sri, et.Al. *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Depok : Badan Penerbit Alumni. 2005.
- Marpaung, Leden. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*. Jakarta ; Djembatan. 2005.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, cet.1. Jakarta : Bina Aksara. 1983.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni. 1992.
- Simorangkir, O. P. *Etik dan Moral Perbankan*. Jakarta : Ind Hill. 1983.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kanisius. 2003.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Suyatno, Thomas, et.Al. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1987.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka. 2001.

Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti. 2003.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 25 Tahun 2003, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4150.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. UU No. 3 Tahun 2004, LN Nomor 7 Tahun 2004, TLN Nomor 4357.

_____. *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Nomor Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)*. PBI No. 5/25/PBI/2003. LN No. 124 Tahun 2003, TLN No. 4334.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat*. PBI No. 6/22/PBI/2004, LN No. 80 Tahun 2004, TLN No. 4409.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum*. PBI No. 11/ 1 /PBI/2009, LN No. 27 Tahun 2009, TLN No. 4976.

III. SUMBER LAIN

“Tindak Pidana Perbankan”. (<http://clickgtg.blogspot.com/2009/03/tindak-pidana-bank.html>). Diakses Tanggal 13 Mei 2009.

P U T U S A N

Nomor : 199 K/Pdt/2005.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT BANK SYARIAH MANDIRI, berkedudukan di Menara BDN Jalan MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Edison Sibarani, SH. 2. Yane Eliza, SH. 3. Andri Garnadi H, SH., berturut-turut selaku Kepala Divisi Penyelesaian Pembiayaan Dan Hukum, Kepala Bagian Hukum Dan Staff pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;
m e l a w a n :**

NY. SUPARTINI, bertempat tinggal di Komplek POLRI Rt.001/08 Larangan Indah, Tangerang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;
D a n :

SUGIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Al Mutaqim No. 13 Rt.01/03, Kelurahan Kreo, Kecamatan Cileduk, Tangerang ;

Turut Termohon kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding ;

Mahkamah A gung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon kasasi sebagai Tergugat I dan Tergugat II di m uka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa kedudukan Tergugat I dalam perkara ini adalah sebagai Bank tempat

Penggugat menyimpan uang dalam bentuk Deposito berjangka ;

2. Bahwa kedudukan Tergugat II dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya pemindahbukuan Deposito berjangka milik Penggugat secara melawan hukum dan telah dikenakan hukuman penjara atas perbuatannya tersebut ;

3. Bahwa Penggugat sejak tanggal 26 Maret 1992 telah menjadi nasabah- /deposito berjangka pada Bank Susila Bhakti Cabang Bona Indah Jakarta

Selatan, yang telah berubah nama menjadi Bank Syariah Mandiri yaitu dengan membuka deposito berjangka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Sertifikat Deposito Nomor : 52.01.01.000144 atas nama Penggugat (Ny. Supartini) yang beralamat di Komplek Polri Rt.001/08 Larangan Indah Cileduk Tangerang (terlampir bukti P-1) ;
Dengan demikian secara hukum, pemilik deposito berjangka tersebut adalah atas nama Penggugat (Ny. Supartini) ;

4. Bahwa deposito berjangka berikut bunga deposito atas nama Penggugat tersebut di atas, pada saat setiap jatuh tempo sejak tanggal 26 September 1992 dan seterusnya hingga sekarang, bunga deposito berjangka maupun deposito, tidak pernah dicairkan, melainkan dengan cara otomatis deposito berjangka berikut bunga tersebut diperpanjang ;
5. Bahwa deposito berjangka atas nama Penggugat tersebut berjangka waktu jumlah tempo setiap 6 (enam) bulan sejak tanggal 26 Maret 1992 sampai sekarang dengan bunga sebesar Rp.12.602.740,- (dua belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) setiap kali jatuh tempo/atau setiap enam bulan ;
6. Bahwa sekitar bulan Pebruari 1996, Penggugat akan mencairkan deposito berjangka berikut bunga deposito tersebut di Bank Syariah Mandiri (dahulu Bank Susila Bhakti), Penggugat menjadi kaget, karena ternyata deposito berjangka atas nama Penggugat telah dipindah bukukan menjadi atas nama Sugiyanto, terakhir karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik Jakarta Selatan dengan Nomor : A C.22.100750.64, padahal Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun, termasuk kepada yang bernama Sugiyanto (P-2) ;
Dengan demikian, sangat beralasan jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat I telah berkenan memindahbukukan deposito berjangka milik Penggugat Kepada Tergugat II tanpa izin tertulis dari Penggugat sebagai pemilik yang berhak ;
Bahwa melalui surat dari Penggugat (Ny. Supartini) bertanggal 9 Mei 2000, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah mohon bantuan penyelesaian kepada Direktorat Pengawasan Bank I pada Bank Indonesia di Jakarta, dengan tembusan kepada Unit Kerja Investasi Perbankan pada Bank Indonesia (P-3) ;
7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Pebruari 2001 Nomor : 1278/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel. yang amar putusannya

berbunyi menyatakan bahwa : Sugiyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana, menghukum Sugiyanto tersebut dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara (P-4) ;

8. Bahwa baik deposito berjangka maupun bunga deposito atas nama

Penggugat tersebut di atas, hingga sekarang belum pernah dicairkan, baik deposito pokok maupun bunga deposito akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ;

Jumlah deposito berjangka berikut bunga deposito dari sejak tanggal 26 maret 1992 sampai gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp. 352.054.840,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Pokok deposito berjangka

Tanggal 26 Maret 1992.....=Rp. 100.000.000,-

Bunga sejak tanggal 26 Maret 1992 sampai

Dengan tanggal 26 April 2002 adalah

20 kali jatuh tempo = 20 x Rp.12.602.742.....= Rp. 252.054.840,-

Jumlah Deposito berikut bunga.....= Rp. 352.054.840,-

(tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;

dan jumlah tersebut akan bertambah setiap enam bulan sesuai dengan bunga deposito berjangka 6 (enam) bulan menurut peraturan bunga deposito yang berlaku ;

9. Bahwa asli Sertifikat Deposito berjangka Nomor : 52.01.01.000144 tersebut

tanggal 26 Maret 1992 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut atas nama Peggugat hingga saat ini ada pada Peggugat, sehingga perbuatan Tergugat I yang telah memindahbukukan Deposito berjangka tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum dan akibatnya, Peggugat telah menderita kerugian sejumlah sebagaimana diuraikan dalam point 8 di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya mem berikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Peggugat adalah pemilik satu-satunya

Deposito berjangka Nomor : 52.01.01.000144 tertanggal 26 Maret 1992 ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memindahbukukan Deposito berjangka berikut bunga Deposito atas nama Penggugat menjadi atas nama Sugiyanto atas permintaan Tergugat II adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I membayar Deposito berjangka berikut bunga Deposito kepada Penggugat sebesar Rp. 352.054.840,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dan jumlah tersebut akan bertambah setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan bunga Deposito berjangka enam bulan menurut peraturan bunga Deposito yang berlaku, serta menyatakan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas pemindahbukuan buku Deposito tersebut ;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ;
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

GUGATAN SALAH ALAMAT

1. Bahwa Tergugat I mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat agar gugatan Penggugat “ditolak” atau setidaknya dikatakan “tidak dapat diterima” (niet onvankelijk verklaard), karena gugatan tersebut salah alamat, hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1278/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Pebruari 2001 yang amar putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa SUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Memerintahkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa.....dst ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1278/Pid.B/2000- /PN.Jkt.Sel dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa “SUGIYANTO”/Tergugat II bersalah ;

3. Bahwa karena secara hukum Tergugat II telah terbukti bersalah, maka perbuatan a quo adalah tanggung jawab sepenuhnya Tergugat II sehingga dalam hal ini Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum ;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas-jelas terbukti sah secara hukum konsepsi surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah “salah alamat” karena sudah jelas bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1278/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel. dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa “SUGIYANTO”/Tergugat II bersalah, karena secara hukum Tergugat II telah terbukti bersalah, maka perbuatan a quo adalah tanggung jawab sepenuhnya Tergugat II sehingga dalam hal ini Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena salah alamat ;

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa semua dalil yang terurai di atas (gugatan salah alamat) mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) berikut ini :
 2. Gugatan Penggugat adalah “obscuur libel” (kabur dan tidak jelas), karena dalam gugatan tersebut dikatakan bahwa Tergugat I melakukan “perbuatan melawan hukum” namun di lain pihak, Tergugat I dituntut membayar deposito berjangka berikut bunganya sebesar Rp. 352.054.840, (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat ;
Tuntutan demikian cukup membingungkan karena menjadi tidak jelas apakah Tergugat I melakukan “wanprestasi” atukah melakukan “perbuatan melawan hukum” ;
 3. Jumlah dan nilai gugatan tersebut kabur, karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp.352.054.840,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sedangkan berdasarkan putusan pidana Nomor :1278/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel. Penggugat telah menerima pengembalian dari Tergugat II uang tunai sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebuah rumah di Bukit

Sawangan Bogor sehingga dengan demikian berapa sisa yang harus dibayar oleh Tergugat II tidak jelas dan apakah kewajiban Tergugat II dimaksud telah diselesaikan atau belum, Tergugat I juga tidak tahu ;

4. Bahwa selain alasan tersebut di atas gugatan Penggugat harus ditolak atau posita setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena pada petitum 6 Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II, namun hal ini tidak ada dalam posita gugatan ;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat salah alamat serta kabur, maka sudah sewajarnya apabila gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 324/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Maret 2003. yang amarnya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;
DALAM PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya deposito berjangka

Nomor : 52.01.01.000144 tertanggal 26 Maret 1992 ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyetujui memindah bukukan deposito berjangka berikut bunga deposito atas nama Penggugat menjadi atas nama Sugiyanto atas permintaan Tergugat II adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I membayar deposito berjangka berikut bunga deposito kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah bunga 12 % pertahun terhitung sejak tahun 1992 sampai dengan Tergugat I memenuhi kewajibannya tersebut pada Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp.359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI. dengan putusan No. 431/Pdt/2003/PT.DKI. tanggal 11 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 01 Juni 2004 kemudian terhadapnya oleh

Tergugat I/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2004) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 53/SRT.PDT/KAS/2004/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 324/PDT.G/2002/-PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Juni 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak tepat dan kurang cukup

memberi dasar (onvoldoende gemotiveerd), karena hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat I. Hal ini dikarenakan Judex Factie telah tidak cermat dan mengabaikan fakta-fakta yang terjadi ;

2. Bahwa Judex Factie tidak melakukan atau tidak melaksanakan peradilan

yang adil dan jujur sehingga menyebabkan putusan yang dihasilkan oleh Judex Factie menjadi sangat jauh dari rasa keadilan dan kebenaran yang didambakan oleh pencari keadilan, dimana Judex Factie tidak memuat satupun pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan Judex Factie tidak melaksanakan prinsip fair trial di dalam memeriksa perkara a quo, kebenaran dan kepastian hukum, yang secara fakta hukum telah didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, telah nyata-nyata di dalam blangko specimen tertanggal 26 Maret 1992 terdapat nama dan tanda tangan Termohon kasasi pada angka 1 dan nama dan tanda tangan Tergugat II pada angka 2, sehingga dengan adanya "Joint

Signature” pengam bilan atau pencairan dana deposito dapat dilakukan oleh salah satu diantaranya, tanpa harus ada izin salah satu diantaranya ;

3. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum secara cermat dan benar, yang mana bukti-bukti itu tidak dapat lagi dibantah kebenarannya yang diajukan dalam persidangan.. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan putusannya telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti dan fakta hukum yang diajukan oleh Pem-banding/Pemohon kasasi secara cermat yang mengakibatkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo sangat diragukan objektivitasnya serta merupakan perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum, serta sangat tidak mendasar dan tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan fakta hukum dan kebenaran yang hakiki ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dipandang telah tepat dan benar untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;
Mengenai alasan ke. 2 :

Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Bahwa meskipun dengan adanya “joint Signature” antara Termohon kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon kasasi/Tergugat II di dalam blangko specimen mengandung arti bahwa pencairan atau pemindahbukuan deposito dapat dilakukan oleh salah satu diantara keduanya, tetapi untuk dapat mencairkan dan/atau memindahbukukan deposito tetap harus ditunjukkan atau diserahkan asli Sertifikat Deposito sebagai syaratnya. Dari adanya fakta bahwa setelah deposito atas nama Termohon kasasi/Penggugat tersebut dicairkan dan dipindahbukukan menjadi atas nama Turut Termohon kasasi/Tergugat II tersebut ternyata asli Sertifikat Deposito masih dipegang oleh Termohon kasasi/Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi pencairan dan pemindahbukuan deposito atas nama Termohon kasasi/Penggugat menjadi atas nama Turut Termohon kasasi/Tergugat II yang dilakukan oleh Pemohon kasasi tersebut tidak disertai penyerahan asli Sertifikat Deposito yang seharusnya menjadi syarat mutlak untuk dapat dilakukannya pemindahbukuan suatu deposito. Dan dari fakta tersebut dapat disimpulkan pula bahwa pemindahbukuan deposito atas nama Termohon kasasi/Penggugat

menjadi atas nama Turut Termohon kasasi/Tergugat II tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Termohon kasasi sebagai pemilik deposito ;
Dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti yang menyatakan Pemohon kasasi/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tepat dan benar ;
Mengenai alasan ke. 3 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT BANK SYARIAH MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Edison Sibarani, SH. 2. Yane Eliza, SH. 3. Andri Garnadi H, SH., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT BANK SYARIAH **MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Edison Sibarani, SH. 2. Yane Eliza, SH. 3. Andri Garnadi H, SH., tersebut ;**

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lim a ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2007 oleh Gunanto Suryono, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Artidjo Alkostar, S.H.LLM. dan H. Mansur Kartayasa, S.H.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Setyawan Hartono, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ; K e t u a ;

ttd.

ttd.

Artidjo Alkostar, S.H.LLM.

Gunanto Suryono, S.H.

ttd.

H. Mansur Kartayasa, S.H.MH.

Biaya kasasi :		Panitera Pengganti ;
1. Meterai	Rp. 6.000,-	ttd.
2. Redaksi	Rp. 1.000,-	Setyawan Hartono, S.H.
3. Administrasi kasasi	Rp.493.000,-	

~~—————Jumlah..... Rp.500.000,-~~

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,MH.
NIP . 040030169.